

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH***

**(Studi atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
ACHMAD LUTHFI CHAKIM
NIM. 1917303008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Achmad Luthfi Chakim
NIM : 1917303008
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH* (Studi Atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METRA TEMPEL', and '49AKX471005152'.

Achmad Luthfi Chakim
NIM. 1917303008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Bengkok Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif SiyasaH Maliyah (Studi Atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok Di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat)


Yang disusun oleh **Achmad Luthfi Chakim (NIM. 1917303008)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Widan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H/Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Achmad Luthfi Chakim
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 13 Juni 2023

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : **Achmad Luthfi Chakim**
NIM : 1917303008
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH* (Studi Atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9
TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*
(Studi atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor
Kecamatan Purwokerto Barat)**

ABSTRAK
Achmad Luthfi Chakim
NIM. 1917303008

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengelolaan tanah eks bengkok merupakan pengelolaan tanah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya telah berubah menjadi kelurahan beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya serta tanah lainnya yang dimiliki oleh kelurahan. Pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Namun dalam faktanya, pengelolaan tanah eks bengkok masih belum sesuai dengan prosedur dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji analisis Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang menghasilkan analisa yang diperoleh dari data lapangan, dengan data primer Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa dan hasil wawancara dengan narasumber Lurah Karanglewas Lor, Staf bidang aset Kelurahan Karanglewas Lor, Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah. Dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa, yaitu pada proses perpanjangan jangka waktu sewa dan belum menyejahterakan masyarakatnya secara maksimal. Ditinjau dari sudut pandang *siyāṣah māliyah*, pengelolaan tanah eks banda di Kelurahan Karanglewas Lor belum mendatangkan maslahat secara maksimal bagi masyarakat Kelurahan Karanglewas Lor.

Kata kunci: Pengelolaan, Tanah Eks Bengkok, *Siyāṣah Māliyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap.

1. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab lambangnya berbentuk tanda atau harakat yang transliterasinya terbagi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	<i>fatḥah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	<i>dammah</i>	U

2. Vokal Panjang

Vokal panjang lambangnya berbentuk harakat dan huruf transliterasinya terperinci sebagai berikut:

Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah + alif</i> ditulis <i>ā</i>	قال	<i>qāla</i>
<i>Fatḥah + ya'</i> ditulis <i>ā</i>	قضى	<i>qaḍā</i>
<i>Kasrah + ya'</i> mati ditulis <i>ī</i>	قيل	<i>qīla</i>
<i>Ḍammad + wawu</i> mati ditulis <i>ū</i>	يقول	<i>yaqūlu</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab lambangnya berbentuk gabungan antara harakat serta huruf transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i	عليكم	<i>'alaikum</i>
<i>Fatḥah dan wawu</i>	Au	a dan u	يوم	<i>Yauma</i>

C. Ta' Marbutah

1. Apabila dimatikan maka ditulis h:

Contoh	Ditulis
خليفة	<i>khalīfah</i>

2. Apabila dihidupkan karena bersambung dengan kata lain maka ditulis t:

Contoh	Ditulis
رحمة الله	<i>rahmatullah</i>

3. Apabila diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata terpisah maka ditulis dengan h (h):

Contoh	Ditulis
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid berupa konsonan yang rangkap:

Contoh	Ditulis
تبت	<i>Tabbat</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti huruf Qamariyah:

Contoh	Ditulis
الكتاب	<i>al-kitāb</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyah:

Contoh	Ditulis
الدّين	<i>addīnu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terdapat diakhir kalimat atau ditengah maka ditulis apostrof, sedangkan apabila terdapat diawal kalimat maka ditulis alif:

Contoh	Ditulis
شيء	<i>syai'un</i>
تأخذ	<i>ta'khūzu</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Setiap kata dalam bahasa Arab baik itu fi'il, isim ataupun huruf, pada dasarnya ditulis secara terpisah. Penulisan dengan huruf arab bagi kata tertentu yang sudah lazim dirangkai dengan kata lain karena terdapat huruf ataupun harakat dihilangkan, maka dalam transliterasi tersebut penulisannya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memisah perkata dan juga merangkai kata. Tetapi penulis memilih penulisan tersebut dengan perkata.

Contoh	Ditulis
فاوفاوالكيل والميزان	<i>fa aufū al-kaila waal-mīzan</i>

H. Huruf Kapital

Dalam tulisan arab sitem huruf kapital memang tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan. Penggunaanya yaitu pada huruf awal, nama diri seseorang, bukan huruf awal dalam kata sandang.

Contoh	Ditulis
وما محمد الا رسول	<i>Wa māmuhammadun illā rasūl</i>



MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukir dan Ibu Naisah yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya, dan memberi motivasi serta semangat kepada saya, hingga di titik penyelesaian skripsi ini.
2. Sanak saudara yang selalu memberi semangat kepada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan dan senantiasa mendoakan saya.
3. Teman-teman seperjuangan dari HTN A angkatan 2019 serta keluarga besar HTN, yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membantu serta bertukar pikiran. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali rintangan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui rintangan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL. M., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah memberikan pengetahuan yang begitu berarti, seluruh staff tata usaha dan kemahasiswaan yang telah membantu dalam proses kelengkapan arsip.
9. Kepada segenap Aparat Kelurahan Karanglewas Lor dan masyarakat yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan dan mendukung kelancaran penelitian penulis.
10. Kepada BKAD Kabupaten Banyumas yang telah memperlancar proses penelitian penulis.
11. Teman-teman angkatan 2019, khususnya teman-teman Hukum Tata Negara 2019 kelas HTN A yang telah berjuang bersama dan saling mendukung.
12. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran sangat membantu dalam memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembacanya.

Purwokerto, 13 Juni 2023

Penulis,



Achmad Luthfi Chakim

NIM. 1917303008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanah Eks Bengkok.....	16
B. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa	
1. Desa dan Kelurahan.....	18
2. Perubahan Desa menjadi Kelurahan.....	22
3. Pengelolaan Aset Desa yang menjadi Kelurahan.....	25
C. <i>Siyāsah Māliyah</i>	
1. Pengertian <i>Siyāsah Māliyah</i>	47
2. Dalil Hukum <i>Siyāsah Māliyah</i>	50
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Māliyah</i>	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	77
B. Pendekatan Penelitian.....	77
C. Lokasi Penelitian.....	78
D. Waktu Penelitian.....	78
E. Sumber Data Penelitian.....	78
F. Metode Pengumpulan Data.....	79
G. Metode Analisis Data.....	81
H. Penyajian Data.....	82

**BAB IV IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH***

A. Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 di Kelurahan
Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat 83

B. Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif
Siyāsh Māliyah 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN 111

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 176

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rangkuman Kajian Pustaka

Tabel 2 Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 3 Hubungan Antar Faktor Dalam *Siyāṣah Māliyah*

Tabel 4 Daftar Penyewa Tanah Eks Bengkulu Kelurahan Karanglewas Lor



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
DPPKAD	: Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LBPS	: Laporan Barang Pengguna Semesteran
LBPT	: Laporan Barang Pengguna Tahunan
LEMTEKDA	: Lembaga Teknis Daerah
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SIMBADA	: Sistem Informasi Barang Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Penataan Desa
- Lampiran 3 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan
Karanglewas Lor
- Lampiran 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Lurah Karanglewas Lor
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Staf Kelurahan Karanglewas Lor
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan BKAD Kabupaten Banyumas
- Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan Penyewa Tanah Eks Bengkok
Kelurahan Karanglewas Lor



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan lembaga negara yang langsung berhubungan dengan rakyatnya. Hal ini menjadikan desa mempunyai fungsi penting dalam upaya inti dari penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong terwujudnya hak-hak warga setempat.¹ Desa juga berarti masyarakat hukum yang didirikan di wilayah tertentu berdasarkan hukum umum dan adat, dengan struktur administrasi dan kekayaan, serta hak untuk memelihara masyarakatnya sendiri dan diakui oleh sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika menjalankan pemerintahannya, desa harus membatasi kewenangannya. Hal ini untuk mencegah tarik ulur antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa “barang milik desa merupakan barang kepemilikan desa yang bersumber dari barang asli desa, dibeli atau dipelihara atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang berhak secara sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah umum, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, mata air desa, pelelangan ikan, lelang hasil bumi, hutan desa, mata air desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”.²

¹ Betha Rahmasari, “Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Volkgeist*, vol. 3 no. 2, Desember 2020, hlm. 118.

² Muhamad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa* (Jakarta: Bumi

Barang milik desa atau yang disebut aset desa, dimanfaatkan selama tidak secara langsung digunakan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di desa, diantaranya digunakan berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Sebagian kekayaan dari desa yang menjadi penghasilan bagi desa yaitu tanah kas desa. Tanah ini merupakan tanah milik pemerintah, atau hasil dari jeripayah warga setempat untuk diatur dan pendapatannya untuk sumber pengelolaan desa. Tanah kas desa dengan tanah bengkok berbeda menurut fungsinya. Namun dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenis menjadi Tanah Kas Desa, nama tanah bengkok diubah menjadi tanah kas desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih menggunakan istilah tanah kas desa, namun tanah kas desa sendiri mempunyai arti setara dengan tanah bengkok. Tanah bengkok sendiri yaitu sebutan tanah oleh pemerintah desa di daerah Jawa dalam mengartikan tanah yang dipercayakan serta dikelola oleh kepala desa beserta perangkat desa selama masa jabatannya sebagai honor atau gaji atas kinerjanya sebagai aparatur desa. Tidak hanya itu, tanah bengkok juga biasanya digunakan dalam keperluan bersama atau umum untuk meningkatkan penghasilan penduduk setempat serta memberikan fungsi kemasyarakatan.³

Aksara, 2020), hlm. 115.

³ Bagus Oktafian Abrianto dan Muhammad Azharuddin Fikri, Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan, *Jurnal Pandecta*, vol. 16 no. 2, 2021, hlm. 207.

Tanah bengkok merupakan unsur tanah di desa yang dialokasikan kepada pemerintah desa sebagai imbalan atau pendapatan, diantaranya kepala desa beserta perangkatnya berhak untuk memperoleh tanah yang disediakan oleh desa dan menghidupi keluarganya dengan hasil dari tanah tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa “Daerah otonom merupakan kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵

Berdasarkan wewenang tersebut, tampaknya penduduk daerah setempat mempunyai kebebasan mandiri dalam mengelola serta menyelesaikan masalah mengenai tanah bengkok dilingkungannya.⁶ Pengelolaan mandiri ini diantaranya juga harus didukung oleh desa yaitu antar pemerintah desa dengan masyarakatnya. Forum dalam desa merupakan wadah yang sangat berperan penting dalam menyertakan sebanyak mungkin anggota warga setempat

⁴ Eman Ramelan, Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Yuridika*, vol. 14, Maret-April 1999, hlm. 111.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 83.

dengan kepala desa untuk membahas masalah-masalah penting, terutama yang berkaitan dengan tanah. Sehingga menemukan solusi setiap kali terdapat masalah dalam desa dan tidak harus dengan perselisihan namun cukup dengan musyawarah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, demi pemekaran wilayah suatu kota sehingga merubah status pemerintahan desa menjadi pemerintahan kelurahan. Hal ini juga kemudian merubah pengelolaan dan eksistensi tanah bengkok yang merupakan unsur dari aset desa berpindah kepemilikan dari desa, menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁷ Seperti yang terjadi di kelurahan-kelurahan Kecamatan Purwokerto Barat, salah satunya adalah Kelurahan Karanglewas Lor, yang merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purwokerto Barat dan memiliki tanah eks bengkok hampir keseluruhan berada di wilayah kelurahannya.

Pada tahun 1991, atas hasil gagasan dari pemerintah desa dengan BPD serta menampung aspirasi dari warga Kelurahan Karanglewas lor merubah status pemerintahannya dari desa, menjadi kelurahan yang membuat tanah bengkok sebagai unsur aset desa menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dan kemudian disebut dengan tanah eks bengkok.

Mengenai pengertian tanah eks bengkok tersebut, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa pada pasal 1 menjelaskan bahwa “Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa yang selanjutnya disebut Tanah Pemda Eks Banda Desa

⁷ Dwi Novianto, *Pengelolaan Tanah Kas Desa* (Pontianak Selatan : Derwati Press, 2019), hlm. 17.

adalah tanah-tanah yang berasal dari Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang Desanya berubah menjadi Kelurahan beserta bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya dan/atau tanah-tanah penggantinya dan tanah-tanah lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Kelurahan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 menjadi kekayaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota”.⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa pada Pasal 78 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa “Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa, pasal 51 ayat 1 menjelaskan bahwa “Seluruh aset desa dan sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi kelurahan aset Pemerintah Daerah”.⁹ Ayat 2 menyebutkan “Aset serta sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi kelurahan, dikelola oleh kelurahan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan di kelurahan tersebut”.

⁸ Pasal 11 ayat 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Pasal 51 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

Dalam praktek pemerintahannya di Kelurahan Karanglewas Lor, pengguna pemanfaatan atau penyewaan tanah eks bengkok atau tanah eks banda desa tersebut hanya kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karanglewas Lor dan hasil daripada penyewaan tanah eks banda desa tersebut langsung masuk ke Pemerintah Daerah. Sehingga di Kelurahan Karanglewas Lor hasil dari pengelolaan aset desa belum meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Kelurahan Karanglewas Lor.

Siyāsah Māliyah merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang mengatur terkait urusan pengelolaan anggaran negara yang sesuai dengan nilai islam. Dalam hal pengelolaan anggaran negara, *siyāsah māliyah* mengatur sedemikian hal diantaranya yaitu sumber penerimaan negara. Kedua, tujuan penggalangan dana. Ketiga, bagaimana dana tersebut dialokasikan. Dalam *siyāsah māliyah* pengaturannya didasarkan pada kesejahteraan umat. Dengan demikian, *siyāsah māliyah* memiliki perpaduan yang kuat antara orang, aset serta kekuasaan.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan kepala kelurahan beserta perangkat Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa, pada dasarnya kelurahan mengelola aset desa yang bertujuan demi kepentingan masyarakat kelurahan tersebut, namun pada kenyataanya hasil pengelolaan tanah eks banda desa di Kelurahan Karanglewas Lor yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan, pengguna pemanfaatan atau penyewa

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 316.

tanah eks banda tersebut hanya kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karanglewas Lor dan hasil pengelolaan langsung masuk ke Pemerintah Daerah. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk membahas Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Banda Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi atas Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat).

B. Definisi Oprasional

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu teknik atau upaya tindakan mengelola atau upaya mewujudkan aktivitas khusus dengan memelopori energi seseorang untuk memantau dalam pelaksanaan agar mencapai tujuan.¹¹ Pengertian pengelolaan memiliki arti yang setara dengan manajemen. Di antara pengelolaan ataupun manajemen mempunyai capaian hasil yang setara yaitu untuk mencapai tujuan dalam lembaga/organisasi.

Pengelolaan menyangkut beberapa hal-hal yang terkait, salah satunya ialah pengelolaan aset dan keuangan. Pengelolaan aset suatu daerah yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset.¹²

¹¹ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348.

¹² Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Sedangkan pengelolaan keuangan suatu daerah atau negara merupakan pengaturan sumber pemasukan serta penggunaan keuangan atas dasar kepentingan bersama dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pengelolaan menyangkut aset dan keuangan suatu daerah sangat penting, dimana pengelolaan ini berasal dari hasil pajak maupun sewa menyewa aset daerah yang hasilnya masuk ke Pemerintah Daerah kemudian dikelola untuk disalurkan kembali kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Tanah Eks Bengkok

Tanah eks bengkok merupakan tanah pemerintah daerah eks banda desa yang berarti bahwa tanah yang bersumber dari pendapatan serta kekayaan desa, yang desanya telah berubah menjadi kelurahan beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya atau tanah penggantinya serta tanah lainnya yang dimiliki atau dikuasai kelurahan.¹³

Tanah bengkok sendiri yaitu unsur aset desa, dimana bentuknya mendapati sebuah nilai untuk tukar menukar, bekal berusaha atau tabungan.¹⁴ Tanah ini merupakan tanah di desa yang dialokasikan kepada pemerintah desa sebagai imbalan atau pendapatan, diantaranya kepala desa beserta perangkatnya yang disediakan oleh desa untuk menghidupi keluarganya dengan meningkatkan hasil dari tanah tersebut.

¹³ Pasal 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

¹⁴ Muhammad Idris, "Aset: Pengertian, Jenis, Sifat, dan Contohnya", <https://money.kompas.com>, diakses 11 November 2022 pukul 19.30.

Tanah eks bengkok di kelurahan di antaranya meliputi tanah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagai tanah pengganti atas kegiatan pemindahtanganan tanah eks bengkok kepada pihak lain, tanah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas sengketa tanah eks bengkok, tanah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak atas tanah eks bengkok, tanah-tanah lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh kelurahan.¹⁵

3. *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah māliyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai pemasukan serta penggunaan biaya negara, di antaranya menyangkut pembahasan terkait asal dari pendapatan negara serta pengeluaran negara.¹⁶ Dalam sebuah negara, ada dua kelompok besar yang perlu kerjasama untuk saling membantu, yaitu orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam *siyāsah māliyah* membahas kebijakan yang harus dikembangkan untuk mengharmoniskan keduanya agar tidak terjadi kesenjangan sosial diantara orang kaya dan orang miskin.¹⁷

¹⁵ Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

¹⁶ Nurhidayah, "Analisis *Siyāsah Māliyah* Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare", *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021), hlm. 10.

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cetakan ke 4 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 28.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan tanah eks bengkok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018?
2. Bagaimana pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat perspektif *siyāsah māliyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah eks bengkok Kelurahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat perspektif *siyāsah māliyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi pemahaman tentang pengelolaan tanah eks bengkok, di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.
 - b. Mampu memberi pengetahuan serta pemahaman ilmu yang mendalam mengenai pembahasan dari penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan peran aktif pada sasaran penelitian, yaitu Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat beserta struktur pemerintahannya.
- b. Dapat menjadi bahan bacaan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan serta sumbangan pustaka bagi pembaca yang mempunyai minat untuk menjadikan sebagai pertimbangan dimasa mendatang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bermaksud menjelaskan keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja belum pernah dikaji serta apa saja yang sudah dikaji, agar tidak terdapat plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Berikut karya ilmiah yang mempunyai tema yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Siyāṣah Māliyah*, di antaranya yaitu:

Tesis karya Ari Anggraito Tobing, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga”.¹⁸ Penelitian tersebut mendapati pembahasan yang sama dengan penelitian saya dalam objek penelitiannya yaitu pengelolaan mengenai tanah bengkok pada sistem pemerintah desa yang berubah menjadi kelurahan sehingga hak

¹⁸ Ari Anggraito Tobing, “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga”, *tesis* tidak diterbitkan (Semarang: Universitas Diponegoro 2017).

kepemilikannya dialihkan, dari hak pemerintah desa menjadi milik pemerintah daerah. Yang membedakan dari penelitian saya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.

Tesis karya Jaka Susila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Perubahan Desa menjadi Kelurahan Ditinjau dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan dan Implikasinya Terhadap Lembaga Kelurahan”.¹⁹ Pada penelitian tersebut masih terdapat persamaan dengan penelitian saya, yaitu terletak dalam objek yang diteliti yaitu pengelolaan aset desa yaitu perubahan kepemilikan tanah bengkok yang telah merubah sistem pemerintah desa menjadi kelurahan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut mengimplikasikan kepada lembaga kelurahan sedangkan penelitian saya pada tanah eks banda desa.

Tesis karya Nadiyah, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Akibat Hukum Perubahan Desa menjadi Kelurahan atas Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.²⁰ Tesis ini membahas tentang akibat hukum dari tanah bengkok setelah perubahan sistem pemerintah desa menjadi pemerintah kelurahan, dengan berdasar pada berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan penelitian saya membahas pengelolaan tanah eks banda desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018.

¹⁹ Jaka Susila, “Perubahan Desa menjadi Kelurahan ditinjau dari aspek Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Lembaga Kelurahan”, *tesis* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

²⁰ Nadiyah, “Akibat Hukum Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *tesis* tidak diterbitkan (Malang: Universitas Brawijaya Malang 2016).

Jurnal karya Syihabudin Sya'ban S. P. dan Hanafi Tanawijaya yang berjudul “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)”²¹ Jurnal ini membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dari tanah bengkok pada sistem pemerintahan desa, yang berubah menjadi sistem pemerintahan kelurahan, di Kelurahan Kelapa Dua dan Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang.

Berikut ini adalah tabel rangkuman dari kajian pustaka diatas, yang terdiri dari 3 (tiga) tesis dan 1 (satu) jurnal:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ari Anggraito Tobing	“Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga”	Pengelolaan tanah bengkok pada pemerintahan desa yang berubah menjadi pemerintahan kelurahan	Dalam penelitian tersebut menggunakan dasar “Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga” sedangkan penelitian saya menggunakan dasar “Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa”

²¹ Syihabudin Sya'ban S. P. dan Hanafi Tanawijaya, “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)”, *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2 no. 2, Desember 2019.

2.	Jaka Susila	“Perubahan Desa menjadi Kelurahan ditinjau dari aspek Peraturan Perundang-Undangan dan Implikasinya terhadap Lembaga Kelurahan”	Pembahasan mengenai sistem pemerintahan desa yang berubah menjadi kelurahan	Penelitian ini mengimplikasikan kepada Lembaga Kelurahan, sedangkan penelitian yang saya angkat mengimplikasikan kepada tanah eks banda desa
3.	Nadiyah	“Akibat Hukum perubahan Desa menjadi Kelurahan atas Tanah Bengkok setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”	Pengelolaan tanah bengkok pada pemerintahan desa yang berubah menjadi pemerintahan kelurahan	Penelitian ini menjelaskan akibat hukum terhadap tanah bengkok sedangkan penelitian saya menjelaskan pengelolaan tanah eks bengkok bagian dari tanah eks banda desa
4.	Syihabudin Sya’ban S. P. dan Hanafi Tanawijaya	“Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)”	Pengelolaan tanah bengkok pada pemerintahan desa yang berubah menjadi pemerintahan kelurahan	Dalam penelitian tersebut berlokasi penelitian di Kabupaten Tangerang sedangkan penelitan saya angkat berlokasi di Kabupaten Banyumas

Tabel 1 rangkuman kajian pustaka

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian skripsi ini dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama pengembangan awal, berisi pendahuluan umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan penelitian teoritis, yang memuat teori tentang topik penelitian dengan teori pendukung dan terkait, serta sumber informasi dan referensi dalam buku atau literatur tentang masalah penelitian. Kajian ini penelitian ini berkaitan dengan tanah eks bengkok dan *siyāṣah māliyah*.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat memberikan hasil dari penelitian, yang menyajikan informasi tentang pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang “Penataan Desa” di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dalam perspektif *siyāṣah māliyah*.

Bab kelima yaitu bagian akhir dari penelitian dalam bentuk penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanah Eks Bengkok

Tanah eks bengkok merupakan bagian dari eks banda desa yang berarti bahwa tanah yang bersumber dari pendapatan dan kekayaan desa, yang telah berubah menjadi kelurahan, beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya atau tanah penggantinya serta tanah lainnya yang dimiliki atau dikuasai kelurahan.²²

Tanah bengkok sendiri yaitu tanah milik desa yang diperuntukan kepada kepala desa ataupun perangkat desa yang menjabat dalam periode tertentu, sebagai imbalan atau gaji atas jasa mereka yang telah mengurus desa. Tanah bengkok dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan ini, tidak terbatas pada kepentingan pribadi kepala desa maupun perangkat desanya, namun dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan desa.

Tanah bengkok yang diterima sebagai tanah untuk pengganti imbalan atau gaji bagi perangkat desa atau tanah yang diterima berkaitan dengan pangkat yang sedang diduduki. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dalam pasal 1 ayat 10 menyebutkan “tanah desa merupakan kekayaan desa yang berupa tanah bengkok, kuburan, serta titisara”.²³

²² Pasal 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

²³ Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa “sebagai aset yang dimiliki desa, tanah kas desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Tanah bengkok dalam pemanfaatannya dapat disewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah”.²⁴

Kepala desa beserta perangkat desa, dilarang memperjualbelikan tanah bengkok, hal tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dalam pasal 15 ayat 1, menyebutkan bahwa “kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan pelepasan atas hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperuntukan pada kepentingan umum”.²⁵

Jadi dapat disimpulkan, bahwa tanah bengkok yaitu salah satu kekayaan atau aset yang dimiliki oleh desa, disertifikatkan atas nama desa dan dikelola oleh kepala desa ataupun perangkatnya selama periode penjabatannya. Namun, status hak kepemilikan tanah tersebut tidak dapat dirubah, sehingga kepala desa beserta perangkatnya tidak dapat memperjualbelikan atau bahkan mewariskan.

Berbeda dengan tanah bengkok di Desa, tanah bengkok di kelurahan atau disebut dengan tanah eks bengkok yang merupakan unsur tanah eks banda desa, yang proses pengurusan, pengelolaan beserta pemanfaatannya, bukan kewenangan Pemerintah Desa, tetapi menjadi kewenangan Pemerintah

²⁴ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

²⁵ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Daerah Kabupaten. Selain itu pula, Kepala Pemerintahan dibawah Camat yang dalam hal ini Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil digaji oleh Pemerintah, dan tidak bisa memanfaatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Desa yang dalam hal ini termasuk tanah eks bengkok. Segala pemanfaatan tanah eks bengkok di Kelurahan yang sekarang telah menjadi kepemilikan aset daerah, hasilnya masuk ke dalam kas daerah Kabupaten.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa

1. Desa dan Kelurahan

Desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu serta berwenang untuk mengurus serta mengatur masyarakat setempat, dengan berlandaskan asal usul serta adat istiadat setempat, serta dihormati dan diakui dalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan”.²⁶

Desa dipimpin oleh Kepala Desa serta dibantu Perangkat Desa dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam penjabatannya, kepala desa dipilih dalam pemilihan kepala desa dan memiliki masa waktu jabatan 6 (enam) tahun. Masyarakat Desa cenderung bermata pencaharian dibidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayahnya secara mudah.

²⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sedangkan Kelurahan yaitu wilayah administratif di Indonesia, yang dinaungi oleh kecamatan, serta dipimpin oleh Lurah. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyebutkan bahwa “Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh lurah”.²⁷ Kelurahan memiliki kedudukan yang berada di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya, Lurah berpedoman kepada:

- a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) pemberdayaan warga
- c) pelayanan warga
- d) pemeliharaan ketentraman serta ketertiban umum
- e) pemeliharaan sarana serta prasarana pelayanan umum
- f) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh camat
- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁸

Definisi kelurahan juga berarti bahwa daerah administrasi di Indonesia yang pembagiannya dalam naungan kecamatan. Menurut kaitannya dengan otonomi, kelurahan ialah daerah kerja lurah selaku perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan yaitu pemerintahan terkecil yang memiliki tingkat sepadan dengan desa.

²⁷ Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

²⁸ Pasal 25 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Kelurahan berbeda dengan desa, yakni mempunyai hak mengurus wilayah secara terbatas.²⁹

Kelurahan mempunyai peran serta fungsi yang berada di wilayah kerja di bawah kecamatan dan dipimpin oleh lurah. Kelurahan memiliki kedudukan sebagai pendukung serta pelaksana kebijakan dan pelimpahan pelayanan dari kabupaten atau kota serta dari kecamatan. Hal ini tertera dalam tugas pokok lurah, yakni melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari pelimpahan camat lebih banyak. Dalam tugas dan kewenangan secara teknis yang dimiliki kelurahan, yakni berkoordinasi lebih kepada tugas umum pemerintahan terkait dengan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di kelurahan.

Berdasarkan kedudukan kelurahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna pendirian infrastruktur serta memberdayakan penduduk kelurahan.³⁰ Perumusan serta perencanaan dari eksekutif dan legislatif di level daerah menjadi titik ukur besar kecilnya anggaran yang diberikan kepada kelurahan. Mestinya ada pertimbangan dalam penentuan yang dipakai dalam memberikan anggaran kepada kelurahan terkait tugas pembantuan. Anggaran atau dana yang diberikan semakin besar kepada kelurahan maka semakin besar pula beban yang dimiliki oleh kelurahan dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan pada masyarakat begitu pula sebaliknya. Karena dalam hal ini akan mendorong kesejahteraan di

²⁹ AW Widjaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 75.

³⁰ Pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

masyarakat. Akan tetapi hal tersebut cenderung akan berbeda dalam realita di lapangannya.³¹

Pemerintah Kelurahan serta masyarakat harus mempersiapkan strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Untuk merancang strategi tersebut, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan Kelurahan di antaranya yaitu:

a. Keterpaduan pembangunan Kelurahan

Dalam prinsip keterpaduan pembangunan kelurahan, pelaksanaan kegiatan harus saling bersinergi antar satu kegiatan dengan kegiatan lain.

b. Partisipatif

Dalam partisipatif, kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemanfaatan, harus ada keterlibatan masyarakat secara aktif.

c. Keberpihakan

Dalam prinsip keberpihakan, proses ataupun pemanfaatan dari hasil, seluruhnya berorientasi pada masyarakat Kelurahan.

d. Otonomi dan desentralisasi

Dalam prinsip otonomi dan desentralisasi, kegiatan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ataupun pemanfaatan hasilnya, dipercayakan kepada masyarakat.³²

³¹ Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia, 1996), hlm. 43.

³² Dadang Suwanda, *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, cetakan ke 3 (Jakarta: PPM, 2015), hlm. 116.

2. Perubahan Desa menjadi Kelurahan

Perubahan desa menjadi kelurahan merupakan upaya pemerintah yang bertujuan agar tercapai efektifitas serta efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membentuk kelurahan baru. Perubahan status pemerintahan desa menjadi kelurahan juga membuat perubahan perangkat yaitu perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. Meskipun sepadan, namun terdapat hal berbeda dalam birokrasinya, dikarenakan berbedanya kedua sistem pemerintahan ini. Seperti halnya Lurah beserta perangkat kelurahan yang diisi oleh ASN (Aparatur Sipil Negara).

Setelah desa berubah status menjadi kelurahan, maka pemerintah memberhentikan kepala desa beserta perangkatnya secara hormat dari kedudukannya serta memberi penghargaan berdasarkan kesanggupan finansial daerah. Perubahan tersebut, membuat segala aset desa tersebut dialih kepemilikan menjadi aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Pengalihan kepemilikan aset tersebut, berdasarkan kepada hasil musyawarah masyarakat setempat, kemudian dikelola oleh kelurahan tersebut demi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

Letak serta posisi desa yang strategis, membuat masyarakat pendatang lebih banyak. Hal tersebut menjadikan berbedanya masyarakat desa. Berkat bantuan sarana serta prasarana yang layak dan kesanggupan keuangan yang ada, menjadikan garansi serta bantuan untuk pemerintah daerah agar mampu berubah status dari pemerintah desa ke pemerintah kelurahan.

Berubahnya sistem pemerintah desa menjadi kelurahan dilaksanakan atas dasar prakarsa Pemerintah Desa dengan BPD serta menampung aspirasi dari warga setempat.³³ Berubahnya sistem tersebut mencakup ketentuan sebagai berikut:

- a) Luas daerahnya tetap
- b) Paling sedikit jumlah warganya yaitu 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga
- c) Kelayakan nfrastruktur pemerintah agar terciptanya Pemerintahan Kelurahan di antaranya:
 - 1) mempunyai gedung pemerintahan
 - 2) mempunyai jaringan penghubung yang baik
 - 3) mempunyai alat komunikasi yang layak
 - 4) saran serta prasarana yang layak.
- d) Kemampuan keuangan meliputi macam, jumlah usaha pelayanan dan prombuatan serta aneka ragam pekerjaan
- e) Keadaan sosial budaya warga meliputi aneka ragam status masyarakat serta berubahnya penilaian pertanian dan perusahaan
- f) Peningkatan jumlah serta keutamaan dalam melayani
- g) Keadaan sosial budaya warga meliputi aneka ragam status
- h) Penduduk serta perubahan dari warga dengan status pertanian ke perusahaan dan pelayanan
- i) Transportasi antar daerah dan komunikasi memiliki akses yang baik

³³ Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bayumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

- j) Keadaan sarana dan prasarana mencirikan kota
- k) Desa memiliki batas usia 5 (lima) tahun dari pembentukannya.³⁴

Perubahan sistem Pemerintah Desa menjadi Kelurahan, BPD melaksanakan diskusi desa agar tercapai persetujuan warga desa dalam rancangan berubahnya sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan. Buah dari persetujuan diskusi tersebut ditulis dalam catatan laporan serta ditambahkan catatan diskusi, ditujukan kepada Bupati melalui Camat oleh Kepala Desa.³⁵ Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa kemudian membuat kelompok sebagai pelaku kajian serta verifikasi terhadap permohonan perubahan sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan. Persyaratan dalam kelompok pendirian desa disiapkan, penelitian serta validasi tersebut merupakan perubahan yang diperlukan dalam kelompok, kajian serta verifikasi oleh kelompok peralihan desa ke kelurahan.³⁶

Buah dari penelitian serta validasi kelompok tersebut sebagai saran bagi Bupati agar menolak atau menyetujui dalam permohonan peralihan desa ke kelurahan. Apabila Bupati menyepakati permohonan peralihan tersebut, maka Bupati membuat rancangan Peraturan Daerah terkait dengan peralihan tersebut.³⁷

³⁴ Pasal 25 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bayumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

³⁵ Pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bayumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.


³⁶ Pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bayumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

³⁷ Pasal 28 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bayumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

3. Pengelolaan Aset Desa yang menjadi Kelurahan

Aset desa yang beralih ke kelurahan disebut juga dengan eks banda desa. Eks banda desa banyak jenisnya, salah satunya yaitu tanah. Tanah Eks Banda Desa merupakan tanah bersumber dari pendapatan serta kekayaan desa, yang telah berubah menjadi kelurahan beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya atau tanah penggantinya serta tanah lainnya yang dimiliki atau dikuasai kelurahan.

Pengelolaan Tanah Eks Banda Desa dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, antara lain yaitu:



Tabel 2 asas pengelolaan barang milik daerah

a) Asas Fungsional

Asas fungsional berarti vonis diambil serta dipecahkan dalam pengelolaan tanah eks banda desa dilaksanakan berdasar pada bebas peran, kewenangan serta komitmen dari pejabat pengelola.

b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki arti pengelolaan tanah eks banda desa dijalankan sesuai dengan hukum serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c) Asas Transparansi

Asas transparansi berarti bahwa pengeleloan tanah eks banda desa terbuka dalam kewenangan warga untuk mendapatkan berita yang akurat.

d) Asas Efisiensi

Asas efisiensi berarti bahwa pengelolaan tanah eks banda desa harus diarahkan untuk dipergunakan berdasarkan batas-batas kriteria keperluan dalam penyelenggaraan fungsi serta tugas pokok dengan maksimal.

e) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti bahwa tiap urusan pengelolaan tanah eks banda desa harus mempertanggungjawabkan terhadap rakyat.

f) Asas Kepastian Nilai

Asas kepastian nilai berarti bahwa pengelolaan tanah eks banda desa, didukung dalam ketetapan luas serta harga terhadap memaksimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan serta pembentukan perimbangan pemerintah daerah.³⁸

³⁸ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* (Bandung: Gaza Publishing, 2010), hlm. 173-174.

Pengelolaan tanah eks banda desa yang merupakan barang milik daerah memiliki beberapa tahapan serta proses di antaranya:

a) Perencanaan kebutuhan serta penganggaran

Perencanaan kebutuhan ialah tindakan dalam membuat perincian keperluan barang daerah agar dapat menyambungkan kondisi sebelumnya dengan kondisi yang sedang terjadi sebagai bahan terhadap pelaksanaan pemenuhan keperluan selanjutnya.³⁹ Sedangkan penganggaran merupakan tindakan dalam membuat ketentuan keperluan barang daerah dengan memperhatikan anggaran yang ada. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan tindakan yang selalu bersatu pada alur pengelolaan barang milik daerah dan tidak dapat berdiri sendiri.⁴⁰

Dalam perencanaan, Lurah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyusun rencana pengadaan tanah sebagai pengganti serta pemanfaatan tanah-tanah Pemerintah Daerah eks banda desa.⁴¹

b) Pengadaan

Pengadaan merupakan tindakan dalam melaksanakan pemenuhan keperluan barang daerah maupun jasa.⁴² Pengadaan pengganti tanah eks banda desa dilakukan berlandaskan prinsip yang efisien, efektif, transparan, adil dan tidakberpihakan serta

³⁹ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 131.

⁴⁰ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 132.

⁴¹ Pasal 6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁴² Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 139-140.

akuntabel. Pengadaan pengganti tanah eks banda desa dilaksanakan oleh kelompok yang dibuat oleh keputusan bupati yang beranggotakan Lemtekda/Dinas/Instansi/Bagian terkait dengan melibatkan masyarakat kelurahan setempat.⁴³

c) Penerimaan

Penerimaan merupakan tindakan setelah pengadaan barang, dimana perolehan barang milik daerah dari pengadaan pihak ketiga dituangkan dengan dokumen pengadaan serta catatan laporan.⁴⁴

Dalam penerimaan, bupati dapat menerima tanah eks banda desa dari pihak ketiga sebagai donasi hibah, wakaf, serta pemberian rakyat. Penyerahan tersebut tertulis dalam BAST serta dilengkapi arsip atas pemegangan atau pemilik kekuasaan yang sah. Buah penerimaan tersebut dituang dalam daftar barang milik daerah.⁴⁵

d) Penggunaan

Penggunaan merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh pemakai dalam menatausahakan serta mengelola barang berdasar fungsi serta tugas SKPD yang berkaitan.⁴⁶ Dalam penggunaan, digunakannya tanah eks banda desa dilaksanakan sesuai Keputusan Bupati. Pengaturan terhadap penetapan status penggunaan tersebut yaitu dengan cara:

⁴³ Pasal 7 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁴⁴ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 156.

⁴⁵ Pasal 9 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁴⁶ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 169-170.

- 1) Lurah mengusulkan kepada bupati tentang status penggunaannya
- 2) Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) mengamati permohonan tersebut agar ditentukan status penggunaannya dengan memperhatikan saran dari Lemtekda/Dinas/Instansi/Bagian terkait
- 3) Bupati menetapkan status penggunaan dengan Keputusan Bupati.⁴⁷

e) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tindakan yang berupa inventarisasi, pembukuan serta pelaporan barang yang dituang dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang.⁴⁸ Penatausahaan tanah eks banda desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.⁴⁹

f) Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pengoprasian barang yang diabaikan berdasarkan tugas pokok serta peran kelurahan. Pemanfaatan tanah eks banda desa dilakukan oleh Lurah setelah memiliki kesepakatan dari Sekretaris Daerah. Pemanfaatan tersebut dilakukan berdasar pada pertimbangan cara dengan memperhatikan kebutuhan umum

⁴⁷ Pasal 10 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁴⁸ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 186.

⁴⁹ Pasal 11 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

serta kebutuhan daerah.⁵⁰ Bentuk-bentuk pemanfaatan tanah eks banda desa di antaranya:

1) Sewa

Sewa merupakan bentuk pemanfaatan dari tanah eks banda desa dalam jangka waktu tertentu oleh pihak lain serta mendapatkan kompensasi. Pihak ketiga dapat menyewa tanah eks banda desa selama daerah mendapatkan untung serta tidak merubah kepemilikannya.⁵¹

Pelaksanaan sewa mempunyai tata cara yaitu dengan mengajukan surat permohonan dilengkapi arsip pendukung bagi penyewanya. Dalam surat untuk permohonan tersebut, antara lain meliputi:

- i. Data calon penyewa
- ii. Latar belakang permohonan
- iii. Jangka waktu penyewaan serta periodesitas sewa
- iv. Peruntukan sewa.

Dokumen pendukung surat permohonan antara lain meliputi:

- i. Persetujuan atau pernyataan dari pemilik, perwakilan pemilik, atau kuasa pemilik, yang calon penyewanya memiliki bentuk hukum atau badan usaha

⁵⁰ Pasal 12 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁵¹ Pasal 14 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

- ii. Calon penyewa menyatakan kesediaannya agar memelihara serta menjaga barang milik daerah dan menyertakan selama jangka waktu sewa bedasar pada ketentuan yang berlaku
- iii. Pengajuan data darang milik daerah sebagai pelaksanaan sewa.⁵²

Kemudian penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dilakukan oleh pengelola barang untuk memverifikasi atas kecakapan penyewaan calon penyewa terkait permohonannya. Pengelola barang dapat mengajukan penjelasan dalam melaksanakan pengamatan atas barang yang disewa, kepada pengguna barang yang memberikan barang milik daerah berbentuk bangunan atau tanah yang melakukan pengajuan agar disewakan. Penugasan pengelola barang terhadap penilai publik atau penilai pemerintah dalam melaksanakan penilaian objek sewa agar mendapatkan nilai wajar barang yang akan disewakan dengan bentuk bangunan atau tanah. Gubernur/Bupati/Walikota yang menentukan penilai publik atau pemerintah. Perlakuan berupa nilai wajar dari hasil penilaian untuk tarif utama sewa yang didasarkan sebagai pelaksanaan hitungan besarnya sewa.⁵³

Selanjutnya, kesepakatan terhadap permohonan sewa yang diberikan Gubernur/Bupati/Walikota, pertimbangan hasil

⁵² Pasal 135 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁵³ Pasal 137 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

pengamatan serta pengkajian untuk diajukan kecakapan penyewaan. Bilamana Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui, maka surat penolakan akan diterbitkan kepada pihak yang mengusulkan permohonan sewa dilengkapi dengan alasan. Bilamana Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui, maka surat persetujuan penyewaan yang berbentuk bangunan atau tanah akan diterbitkan.

Pencantuman besaran sewa dalam surat kesepakatan sewa tersebut, yang berbentuk bangunan atau tanah berdasarkan nilai hasil perhitungan atas formula tarif sewa. Calon penyewa yang mengusulkan nilai sewa dan lebih besar nilai usulan tersebut dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, maka besaran sewa tersebut dalam surat persetujuan sewa yaitu sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa. Barang milik daerah yang berbentuk bangunan atau tanah memiliki surat persetujuan penyewaan yang memuat sedikitnya:

- i. Data barang akan disewakan
- ii. Data penyewa
- iii. Data sewa, yaitu: besaran tarif sewa beserta jangka waktu.⁵⁴

Perjanjian sewa barang milik daerah ditandatangani oleh penyewa serta Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang yang ada di Pengelola Barang dan Pengelola Barang untuk barang

⁵⁴ Pasal 138 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

yang ada di Pengguna Barang. Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, penandatanganan untuk perjanjian sewa dituangkan di kertas bermaterai. Penyewa menanggung biaya yang timbul atas pembuatan perjanjian sewa. Sedikitnya perjanjian sewa terdiri dari:

- i. Dasar perjanjian
- ii. Para pihak yang terikat dalam perjanjian
- iii. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu
- iv. Besaran dan jangka waktu sewa serta termasuk periodesitas sewa
- v. Tanggung jawab penyewa terhadap biaya operasional serta pemeliharaan selama jangka waktu sewa
- vi. Peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa
- vii. Hak dan kewajiban para pihak
- viii. Hal lain yang dianggap perlu.⁵⁵

Hasil sewa barang yaitu penerimaan daerah yang wajib semuanya disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Uang sewa tersebut, harus disetorkan sekaligus secara tunai, selambatnya 2 (dua) hari kerja penandatanganan perjanjian sewa barang milik daerah.

⁵⁵ Pasal 129 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pembayaran sewa, dapat dilaksanakan secara tunai ke bendahara penerimaan atau disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Pembuktian pembayaran uang sewa tersebut yaitu dengan menyerahkan bukti setor untuk salah satu dokumen yang tercantum dalam lampiran dari perjanjian sewa yang tidak terpisahkan.⁵⁶

Sewa barang milik daerah memiliki jangka waktu yang dapat diperpanjang atas persetujuan:

- i. Untuk barang yang ada di pengelola barang yaitu atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
- ii. Untuk barang yang ada di pengguna barang yaitu atas persetujuan pengelola barang.⁵⁷

Permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yang dilakukan oleh penyewa, dapat diajukan kepada:

- i. Untuk barang yang ada di pengelola barang, maka diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
- ii. Untuk barang yang ada di pengguna barang, maka diajukan kepada Pengelola Barang.⁵⁸

Ketentuan pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa dilaksanakan dengan:

⁵⁶ Pasal 130 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁵⁷ Pasal 132 Ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁵⁸ Pasal 132 Ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- i. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan, untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun
- ii. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan, untuk jangka waktu sewa per tahun
- iii. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari, untuk jangka waktu sewa per bulan
- iv. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, permohonan perpanjangan disampaikan sebelum berakhirnya sewa, untuk periodesitas sewa per hari atau per jam.⁵⁹

Pengajuan permohonan perpanjangan sewa dengan dilengkapinya persyaratan sama dengan permohonan sewa pertama kali. Pengajuan usulan perpanjangan tersebut, dilakukan dengan mekanisme pengajuan usulan sewa baru. Pertimbangan perpanjangan serta penetapan jangka waktu dilakukan dengan:

- i. Karakter macam infrastruktur
- ii. Keperluan penyediaan infrastruktur
- iii. Ketentuan untuk tiap-tiap macam infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan

⁵⁹ Pasal 132 Ayat 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

iv. Pertimbangan yang lain dari Gubernur/Bupati/Walikota.⁶⁰

Saat berakhirnya sewa, penyewa wajib menyerahkan barang dalam kondisi baik dan memiliki kelayakan untuk dipergunakan secara optimal sesuai peran serta penggunaannya. Penyerahan tersebut dicatat dalam BAST. Pengecekan barang milik daerah yang disewakan harus dilakukan oleh pengelola/pengguna barang sebelum ditandatanganinya BAST untuk memastikan kelayakan kondisi tersebut. Setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi, penandatanganan BAST baru bisa dilakukan.⁶¹ Berakhirnya sewa jika:

- i. Jangka waktu sewa telah berakhir
- ii. Pengelola barang atau Gubernur/Bupati/Walikota mencabut persetujuan sewa karena berlakunya syarat batal sesuai perjanjian
- iii. Pengelola barang atau Gubernur/Bupati/Walikota mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian
- iv. Ketentuan yang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

⁶⁰ Pasal 132 Ayat 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁶¹ Pasal 134 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁶² Pasal 133 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Pinjam pakai

Pinjam pakai yaitu Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah menyerahkan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu dan diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah jangka waktu tertentu berakhir dengan tanpa menerima imbalan.

Tanah eks banda desa dapat dipinjam pakaikan guna menyelenggarakan kepentingan pemerintahan daerah. Pinjam pakai tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat kesepakatan Bupati berdasarkan pertimbangan Lemtekda/Dinas/Instansi/Bagian terkait sesuai dengan fungsi serta tugas pokoknya.⁶³

Tanah eks banda desa yang dipinjam pakaikan tidak mengganti status pemilik barang daerah. Pinjam pakai memiliki jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Surat perjanjian pinjam pakai memuat sekurangnya:

- i. Pihak dalam perjanjian yang terkait
- ii. Jenis dan luas yang dipinjampakan
- iii. Jangka waktu
- iv. Tanggung jawab peminjam terhadap pemeliharaan serta biaya oprasional selama jangka waktu peminjam

⁶³ Pasal 16 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

v. Persyaratan yang lain dan dianggap perlu.⁶⁴

3) Kerjasama pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan merupakan penggunaan barang milik daerah dalam jangka waktu tertentu oleh pihak lain dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah serta sumber biaya lain. Kerjasama pemanfaatan tanah eks banda desa dengan pihak lain dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dan hasil tanah eks banda desa serta untuk peningkatan penerimaan daerah. Kerjasama pemanfaatan tanah tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat kesepakatan Bupati atas dasar pertimbangan Lemtekda/Dinas/Instansi/Bagian terkait yang sesuai fungsi serta tugasnya.

Ketentuan kerjasama pemanfaatan tanah eks banda desa dilakukan dengan:

- i. Melalui tender atau lelang, mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan dengan sekurangnya 5 (lima) mengikutsertakan peminat atau peserta
- ii. Pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan menggunakan besaran pembayaran kontribusi tetap yang ditetapkan dari hasil perhitungan atas pembentukan tim oleh Bupati
- iii. Pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan serta

⁶⁴ Pasal 16 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

pembayaran kontribusi tetap disetor ke Kas Daerah tiap tahun selama jangka pengoprasian.⁶⁵

4) Bangun guna serah dan bangun serah guna

Bangun guna serah merupakan penggunaan tanah eks banda desa oleh pihak lain dengan membuat bangunan serta sarana fasilitasnya, selanjutnya digunakan oleh pihak lain dengan jangka waktu yang sudah disepakati, kemudian diserahkan kembali setelah jangka waktu berakhir tanah serta bangunan dan sarana fasilitasnya. Sedangkan bangun serah guna yaitu penggunaan tanah eks banda desa oleh pihak lain dengan membuat bangunan serta sarana fasilitasnya, kemudian setelah selesai dibangun diserahkan kepada pihak lain untuk digunakan dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Bangun guna serah tanah eks banda desa dilakukan dengan ketentuan bahwa pemerintah daerah membutuhkan bangunan serta fasilitas guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan kepentingan pelayanan umum, serta tidak adanya dana APBD guna menyediakan fasilitas serta bangunan tersebut. Bangun guna serah tanah eks banda desa dilakukan oleh sekretaris daerah setelah mendapat kesepakatan Bupati berdasar pada pertimbangan Lemtekda/Dinas/Instansi/Bagian terkait

⁶⁵ Pasal 19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

yang sesuai fungsi serta tugas pokoknya.⁶⁶

g) Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan merupakan tindakan pengendalian pengurusan barang milik daerah yang berbentuk fisik, administratif serta upaya hukum.⁶⁷ Dalam pengamanan, pengamanan tanah eks banda desa dilakukan oleh Lurah yang berada dalam penguasaannya. Tanah eks banda desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Pengamanan tanah tersebut meliputi:

- i. Pengamanan administrasi yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan serta penyimpanan sertifikat tanah dan dokumen lainnya
- ii. Pengamanan fisik yaitu guna mencegah pengurangan luas, berkurangnya produktivitas serta hilangnya lahan karena erosi
- iii. Pengamanan hukum yaitu dengan upaya hukum jika terdapat pelanggaran hak terhadap barang milik Pemerintah Daerah.⁶⁸

Sedangkan pemeliharaan yaitu tindakan yang dilakukan supaya barang milik daerah selalu dalam kondisi baik serta siap untuk dipergunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.⁶⁹ Dalam pemeliharaan tanah eks banda desa Lurah wajib bertanggungjawab atas tanah yang berada dibawah penguasaannya. Pemeliharaan

⁶⁶ Pasal 21 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁶⁷ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 283.

⁶⁸ Pasal 26 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁶⁹ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 296.

tersebut bertujuan untuk mempertahankan produktivitas serta peningkatan daya guna dan hasil guna lahan. Pemeliharaan tersebut dibebankan pada APBD.⁷⁰ Barang yang dipelihara dan dirawat dalam pemeliharaan ini yaitu seluruh barang inventaris yang dicatat pada buku inventaris.

h) Penilaian

Penilaian merupakan proses tindakan pengamatan secara selektif yang berdasar pada fakta serta data yang obyektif dan relevan, dengan metode tertentu guna menghasilkan nilai barang milik daerah.⁷¹ Penilaian tanah eks banda desa dilaksanakan guna pemanfaatan, pemindahtanganan serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Pedoman penetapan nilai tersebut yaitu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).⁷² Penilaian tanah eks banda desa dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati serta penilai independen yang memiliki sertifikat pada bidang penilaian aset. Penilaian dilaksanakan guna mendapat nilai wajar dalam estimasi terendah dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Hasil tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.⁷³

⁷⁰ Pasal 28 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁷¹ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 307.

⁷² Pasal 29 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁷³ Pasal 30 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

i) Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan menghapus dari daftar barang milik daerah dengan melakukan penerbitan surat keputusan dari pejabat berwenang, agar pengguna barang beserta pengelola barang bebas dari tanggung jawab administrasi serta fisik terhadap barang yang ada pada penguasaannya.⁷⁴ Penghapusan tanah eks banda desa dilaksanakan karena sudah beralih kepemilikannya atau terkena erosi. Penghapusan tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.⁷⁵

j) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan alih pemilikan barang guna tindak lanjut dalam penghapusan melalui penjualan, pertukaran, penghibahan serta penyertaan untuk pondasi keuangan Pemerintah Daerah.⁷⁶ Pemindahtanganan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah mendapat kesepakatan DPRD, kecuali apabila terdapat hal-hal di antaranya:

- 1) Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah serta penataan kota
- 2) Penggunaannya untuk Pegawai Negeri
- 3) Penggunaannya untuk kepentingan umum
- 4) Negara menguasai berdasar pada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta berdasar pada ketentuan

⁷⁴ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 341.

⁷⁵ Pasal 31 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁷⁶ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 368.

perundang-undangan yang apabila dipertahankan status pemilikannya tidak patut dalam sudut pandang ekonomi.⁷⁷

k) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan merupakan tahapan yang tidak boleh terlewatkan guna menjamin lancarnya pengelolaan barang. Pembinaan pengelolaan tanah eks banda desa dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau Bupati.⁷⁸ Sedangkan pengendalian pengelolaan tanah eks banda desa dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau Sekretaris Daerah.⁷⁹ Dalam pengawasan pengelolaan tanah eks banda desa dilaksanakan oleh aparat fungsional berdasar ketentuan pada peraturan perundang-undangan.⁸⁰

l) Pembiayaan

Pembiayaan ialah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali serta pengeluaran yang akan kembali diterima, pada tahun anggaran yang berjalan ataupun pada tahun anggaran setelahnya. Pembiayaan diperlukan untuk kegiatan seperti penyediaan blangko atau catatan inventaris, tanda kodifikasi atau pemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah) melalui komputersasi, tunjangan atau insentif

⁷⁷ Pasal 32 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁷⁸ Pasal 39 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁷⁹ Pasal 40 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁸⁰ Pasal 41 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

penyimpanan dan pengurus barang serta lainnya.⁸¹

m) Tuntutan ganti rugi.

Apabila terjadi kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum serta tidak melaksanakan kewajiban semestinya maka akan dilakukan penyelesaian melalui tuntutan perbendaharaan serta ganti rugi berdasar pada peraturan perundang-undangan.⁸²

Pejabat pengelolaan tanah eks banda desa yaitu bupati sebagai pemegang kekuasaan, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membina dan melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan tanah eks banda desa, wewenang bupati di antaranya:

- a) Melakukan penetapan kebijakan pengelolaan
- b) Melakukan penetapan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan
- c) Melakukan penetapan pengamanan
- d) Mengusulkan pemindahtanganan
- e) Menyepakati usulan pemindahtanganan.⁸³

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa bupati tidak melaksanakan sendiri, tetapi dibantu oleh beberapa pejabat lain, di antaranya yaitu:

⁸¹ Dadang Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm. 441-442.

⁸² Pasal 42 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁸³ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

a) Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa, sekretaris daerah sebagai pembantu bupati memiliki beberapa wewenang dan tanggung jawab di antaranya yaitu:

- 1) Menetapkan pejabat yang mengurus tanah eks banda desa
- 2) Mengamati serta melakukan persetujuan rencana keperluan pemeliharaan tanah eks banda desa
- 3) Melakukan pengaturan dalam melaksanakan pemanfaatan, penghapusan serta pemindahtanganan tanah eks banda desa
- 4) Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi tanah eks banda desa
- 5) Mengawasi serta mengendalikan terhadap pengelolaan tanah eks banda desa.⁸⁴

b) Kepala DPPKAD

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa, kepala DPPKAD sebagai pembantu bupati memiliki tanggung jawab mengkoordinir dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah eks banda desa yang ada di masing-masing kelurahan.⁸⁵

c) Camat

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa, camat sebagai pembantu bupati memiliki tanggung jawab membantu pelaksanaan tugas sekretaris daerah di wilayah kerja masing-masing,

⁸⁴ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁸⁵ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan penelitian dan merekomendasikan rencana kebutuhan pemeliharaan tanah eks banda desa
- 2) Merekomendasikan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan tanah eks banda desa
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi tanah eks banda desa
- 4) Mengawasi serta mengendalikan terhadap pengelolaan tanah eks banda desa.⁸⁶

d) Lurah

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa, Lurah sebagai pembantu bupati serta selaku pengguna tanah eks banda desa memiliki beberapa wewenang dan tanggung jawab yaitu:

- 1) Mengajukan rencana kebutuhan pengganti tanah eks banda desa kepada bupati melalui sekretaris daerah atas pemindahtanganan tanah eks banda desa kepada pihak lain
- 2) Melakukan pengajuan permohonan, penetapan status guna penguasaan dan penggunaan tanah eks banda desa yang diperoleh dari sumber lainnya
- 3) Mencatat inventarisasi tanah eks banda desa yang ada pada penguasaannya
- 4) Melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah eks banda desa berdasar pada peraturan perundang-undangan

⁸⁶ Pasal 5 ayat 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

- 5) Mengamankan dan memelihara tanah eks banda desa yang ada pada penguasaannya
 - 6) Melakukan pengajuan usulan pemindahtanganan tanah eks banda desa berdasar pada aspirasi masyarakat
 - 7) Mengawasi serta mengendalikan terhadap penggunaan tanah eks banda desa
 - 8) Melakukan penyusunan serta melakukan penyampaian LBPS dan LBPT yang ada pada penguasaannya kepada sekretaris daerah
 - 9) Mengusulkan pejabat pengurus barang.⁸⁷
- e) Pengurus Barang

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah eks banda desa, pengurus barang sebagai pembantu bupati dalam mengelola tanah eks banda desa, mempunyai tugas beserta tanggung jawab terhadap penatausahaan atas pengelolaan tanah eks banda desa berdasar pada peraturan perundang-undangan.⁸⁸

C. *Fiqh Siyāsah Māliyah*

1. Pengertian

Fiqh mempunyai asal kata dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna paham yang mendalam. Secara istilah, *fiqh* bermakna ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang

⁸⁷ Pasal 5 ayat 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

⁸⁸ Pasal 5 ayat 6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

di ambil dari dalil-dalil secara terperinci.⁸⁹ Sedangkan *siyāsah*, mempunyai asal kata dari *sāsa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik serta pembuatan kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyāsah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan guna memelihara ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan.⁹⁰

Dapat ditarik kesimpulan berdasar pada pengertian di atas, bahwa *fiqh siyāsah* yaitu suatu aspek hukum islam yang berbicara mengenai pengaturan serta pengurusan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Terdapat beberapa macam bidang *fiqh siyāsah*, secara global terbagi diantaranya yaitu *siyāsah dustūriyyah* (pengaturan perundang-undangan), *siyāsah māliyah* (pengaturan ekonomi) dan *siyāsah dauliyyah* (pengaturan hubungan internasional).

Siyāsah māliyah memiliki arti kebijakan politik keuangan negara.⁹¹ Dengan kata lain *siyāsah māliyah* bermakna politik ekonomi Islam yang merupakan kebijakan hukum yang pembuatnya adalah pemerintah mengeni pembangunan ekonomi guna menjamin pemenuhan keperluan masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai syariat Islam untuk titik ukurnya. Kebijakan tersebut mempunyai makna bahwa hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, individu dengan rakyat,

⁸⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 2-3.

⁹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 3-4.

⁹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 317.

individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi.⁹² Politik ekonomi disini juga bermakna bahwa pengaturan sumber-sumber pemasukan serta pendayagunaan keuangan yang digunakan dalam melakukan pemenuhan pelaksanaan biaya kepentingan umum tanpa melibatkan kepentingan individu serta lainnya yang bersifat tertentu yang menjadi korban. Sedangkan *siyāsah māliyah* secara terminologi merupakan suatu pilar yang penting dalam sistem pemerintahan Islam dalam mengatur anggaran pendapatan serta belanja negara berdasarkan pada kemaslahatan umum tanpa mengalihkan hak individu serta menyalahkannya.⁹³

Kebijakan yang di ambil dalam rangka mengatur keuangan pada *siyāsah māliyah* diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu:



Tabel 3 hubungan antar faktor dalam *siyāsah māliyah*

Kewenangan negara membenahi kegiatan ekonomi rakyat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam.⁹⁴ Pembenahan ini tidak hanya untuk mengadaptasi hukum Islam yang telah ada saja, tetapi untuk mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan ekonomi.

⁹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyāsah Māliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. hlm. 13.

⁹³ Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Māliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), hlm. 2.

⁹⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah..*, hlm. 3.

Hukum yang sudah ada dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan kekosongan serta celah hukum diisi oleh negara dengan membuat kebijakan baru bagi rakyat terkait tentang ekonomi.

Negara hendaknya membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta keadaan, baik pada takaran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum dalam sistem kegiatan ekonomi Islam. Terdapat dua kelompok besar dikalangan rakyat dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, ialah orang-orang kaya dan orang-orang miskin. *Siyāsah māliyah* membicarakan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil serta kebijakan pemerintah untuk mengharmoniskan dua kelompok tersebut, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.⁹⁵

2. Dalil Hukum *Fiqh Siyāsah Māliyah*

a. Al-qur'an

Secara bahasa, Al-qur'an merupakan masdar yang maknanya sinonim dengan kata qiro'ah yang berarti bacaan. Menurut Abu Syahbah Al-qur'an secara istilah yaitu kitab Allah yang diturunkan baik lafadz maupun maknanya kepada nabi terakhir Muhammad SAW yang diriwayatkan secara mutawatir yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan, yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.⁹⁶

Sebagai sumber hukum fikih, Al-quran merupakan hukum

⁹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 28.

⁹⁶ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 31-33.

syara' yaitu kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa pembuat hukum ialah Allah SWT. Ketentuan tersebut terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut dengan Al-qur'an, yang ditetapkan sebagai sumber utama hukum Islam. Kedudukan sebagai sumber yang utama dan pertama bagi penetapan hukum Islam, yaitu apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan ialah mencari jawaban penyelesaian dalam Al-qur'an. Dalam menetapkan hukum, Al-quran menggunakan prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan
- 2) Menyediakan tuntunan
- 3) Bertahap didalam menerapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁹⁷

Fiqh siyāsah māliyah menggunakan Al-qur'an sebagai sumber hukum yang utama, yaitu dalam menyelesaikan persoalan keuangan negara. Berikut contoh sumber hukum *fiqh siyāsah māliyah* di dalam Al-quran:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 64.

Artinya : Apa saja harta rampasan yang Allah berikan kepada RasulNya, yang bersumber dari penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr : 7)⁹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta dari pemerintah akan disalurkan untuk kemaslahatan umat yaitu orang yang berhak menerimanya. Pembagian harta ini agar tidak berputar di kalangan orangukaya saja. Balasan yang akan diberikan Allah sepadan untuk orangiyang mengambil hartaiyang bukan haknya.

b. Hadis

Hadis menurut bahasa ialah komunikasi, cerita, percakapan, baik mengenai pembahasan agama atau duniawi, atau mengenai pembahasan sejarah dan perihal aktual. Penggunaannya dalam bentuk kata sifat, mempunyai makna *al-jadid* ialah yang baru, atau berlawanan dari *Al-Qadīm* yang bermakna yang lama. Dengan demikian, kata hadis di sini seperti bermaksud membedakan dengan Al-qur'an yang memiliki sifat *Qadīm*.⁹⁹

Secara istilah, hadis memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama hadits mendefinisikan hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, pengakuan, serta semua yang ada pada Rasulullah SAW.

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)* (Bandung: Syaamil Cipta Medi, 2007), hlm. 359.

⁹⁹ Sohari, dkk, *Hadis Tematik* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 7.

Sedangkan ulama ushul mendefinisikan hadis ialah segala perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah SAW yang bersangkutan dengan hukum Islam. Ulama hadis memandang bahwa pribadi Rasulullah SAW ialah sebagai *uswatun hasanah* (teladan terbaik) sehingga segala apa yang berasal dari beliau, biografi, akhlak, berita, ucapan dan perbuatan yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadis. Sedangkan ulama ushul memandang bahwa pribadi Rasulullah SAW yaitu sebagai pembuat undang-undang yang membuat dasar ijihad bagi para mujtahid dan menjelaskan kepada umat Islam tentang aturan hidup.¹⁰⁰

Hadis berkedudukan sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, hampir seluruh ulama dan umat Islam telah menerimanya. Oleh sebab itu umat Islam menjadikan pedoman semua ucapan, tingkah laku serta takrir Rasulullah SAW dalam keseharian hidup. Jika memperhatikan ayat-ayat Al-qur'an, dapat menemukan kurang lebih 50 ayat tentang perintah umat Islam untuk taat pada Allah dan RasulNya.¹⁰¹

Fiqh siyāsah māliyah menggunakan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-qur'an, yakni dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut ini hadis yang bersangkutan dengan *Fiqh siyāsah māliyah* :

¹⁰⁰ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 21.

¹⁰¹ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikr*, Vol.14. No.3, 2010, hlm. 332.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) RA. Rasulullah SAW bersabda: “ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya.” (HR. Bukhori No. 6605).¹⁰²

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan yaitu tiap tingkah laku yang dilakukan kita akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin diminta pertanggungjawaban, sesuai perbuatan untuk masyarakatnya. Oleh karena itu, ketika mengambil kebijakan, pemimpin melakukan banyak pengamatan, supaya menyejahterakan rakyatnya serta tidak membuat rakyat sengsara.

¹⁰² Muhammad Fū'ad 'Abdul Bāqī, *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*, ter. Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok: Fathan Prima Media, 2017), hlm. 529.

c. Kaidah *fiqh*

Kata kaidah berasal dari *qaidah* yang berbentuk jamak *Al-Qawā'id*. Ulama mendefinisikan *qaidah* secara bahasa dan istilah. *Qaidah* secara bahasa bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik makna yang konkret ataupun abstrak, seperti kata *qawaid al-bait*, yang bermakna pondasi rumah, *qawaid al-din* yang memiliki arti dasar-dasar agama, *qawaid al-ilm* yang bermakna kaidah ilmu.¹⁰³

Secara etimologi kaidah *fiqh* berarti dasar-dasar atau asas-asas yang berhubungan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Berikut kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan *fiqh siyāsah māliyah* :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya : Kebijakan imam atau pemimpin untuk rakyat harus berdasarkan masalahah.¹⁰⁴

Berdasarkan kaidah tersebut, hendaknya dalam mengambil kebijakan untuk rakyatnya, seorang imam atau pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan dari rakyatnya supaya dapat menyejahterakan rakyatnya dan tidak memberikan sengsara bagi rakyatnya.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Māliyah*

Dalam mengatur keuangan negara *siyāsah māliyah* merupakan aspek yang penting bagi kemaslahatan masyarakat. *Fiqh siyāsah māliyah*

¹⁰³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm.2.

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah ...*, hlm. 147.

memiliki ruang lingkup yaitu bagaimana cara pengambilan kebijakan dalam mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.¹⁰⁵ Kaum fakir dan miskin sangat dipedulikan dalam Islam. Dalam hal ini, terdapat dua bidang kajian utama *siyāsah māliyah* yaitu kebijakan mengenai pengelolaan sistem keuangan dan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Landasan kebijakan dalam pembangunan ekonomi di antaranya:

a) Tauhid (*Tauhidullah*)

Yaitu pembenaran yang mendasar tentang segala sumber ekonomi bersumber dari serta kepemilikan Allah. Dalam membangun konsep universal, prinsip tauhid bermakna asal kehidupan bukan dimiliki pribadi atau perseorangan, tetapi dimiliki publik serta dapat dipakai seluruh orang.

b) Keadilan (*‘Adalah*)

Yaitu dasar tentang pengelolaan sumber ekonomi dilaksanakan secara merata untuk semua orang sehingga tiap individu memiliki hak mendapatkan kesempatan yang sepadan guna berperan dan menikmati sumber ekonomi secara fakta.

c) Keberlanjutan (*Istimrariyyah*)

Yaitu penggunaan sumber ekonomi dilaksanakan dengan memelihara kelestarian fungsi sumber daya secara berlanjut. Dasar

¹⁰⁵ Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis...*, hlm. 91.

prinsip ini yaitu pada kenyataan sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas, dan konsumsinya tidak terbatas.¹⁰⁶

Al-Mawardi, yang dikutip dari buku Ija Suntana, mengkonsepkan agar negara melakukan dua langkah, yaitu membentuk lembaga negara dan menyusun aturan untuk setiap lembaga yang dibentuk. Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang berkaitan adalah ruang lingkup *baitul māl*. *Baitul māl* merupakan tempat guna menyimpan kekayaan dan pemasukan negara. Kekayaan serta pemasukan negara tersebut disimpan atas dasar keperluan masing-masing guna pengalokasian kembali sesuai keperluannya. Pengelola tersebut memiliki dua kewajiban, yaitu mengelola serta membelanjakan kekayaan tersebut kepada yang berhak serta mengelola harta yang muncul dari tumbuhnya aset *baitul māl*.¹⁰⁷

Menurut Al-Mawardi harta di *baitul mal* tersebut memiliki pengalokasian dalam tiga hal yaitu: yang pertama, guna dana simpanan untuk pemenuhan keperluan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi keperluannya sendiri. Kedua, yaitu guna sumber dana tetap bagi para pegawai pemerintahan sebagai gaji, seperti tentara dan para karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga publik. Ketiga, yaitu guna harta cadangan pemerintah yang keluar saat langkanya barang di pasaran. Sedangkan landasan alokasi kekayaannya ialah kemaslahatan, sehingga negara hanya memiliki kewenangan guna membelanjakan harta tersebut apabila pembelanjanya berdasarkan pada sisi kemaslahatan. Makna

¹⁰⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm.16-17.

¹⁰⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 28-29.

dari masalah tersebut adalah terjadinya peningkatan harta atau kekayaan melalui pembelanjaan kekayaan.¹⁰⁸

Dalam teori kewajiban negara, memberi makna negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan masyarakat serta menjadikan kemakmuran untuk mereka. Abu Yusuf mengembangkan teori ini, yang merupakan ahli hukum ketatanegaraan Islam yang memakai teori serta metodenya banyak dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan analogi. Pendekatan masalah publik dalam teori ini, adalah kunci tiap teori serta pemikirannya di bidang ketatanegaraan.¹⁰⁹ Ada tiga konsep dasar dalam teori kewajiban negara Abu Yusuf, yaitu:

a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tiap kebijakan negara mengenai kepentingan masyarakat harus sesuai sasaran dan selalu berdasar aspek masalah.

b) Pemilihan hak rakyat

Dalam pemilihan hak rakyat, negara memiliki kewajiban menjelaskan kepada masyarakat mengenai hak serta kewajibannya, yang utama mengenai hukum.

c) Pengelolaan keuangan publik

Dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dasar keadilan mengenai pengelolaan harta negara, karena jika pengelolaan harta dilaksanakan secara adil, maka masyarakat akan merasakan

¹⁰⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 30.

¹⁰⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 31.

kemakmuran, serta begitu pula sebaliknya.¹¹⁰

Pengelolaan dalam teori kewajiban negara terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya yaitu:

a) Regulasi Fasilitas Publik

Negara yang telah membangun fasilitas publik, harus berdasar pada kebijakan hukum yang menyangkut semua penggunaannya. Pembuatan kebijakan oleh negara harus menyangkut seluruh penggunaannya tentang pemanfaatan sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan (kayu) dan fasilitas pendukung lainnya. Kewajiban negara yang harus dilakukan yaitu membuat aturan mengenai tanah negara dan tanah rakyat yang telah mati serta tidak memiliki hasil, agar hidup kembali menjadi lahan berguna. Tanah negara yang mati, hendaknya negara membuat aturan yaitu dengan:

- 1) Negara menyerahkan kepada rakyat guna menggarapnya agar menjadi lahan berguna serta wajib membayar pajak dari hasil tersebut
- 2) Penggarapan dilakukan oleh negara secara langsung guna program pemerintah dalam penyuburan serta pemproduktifan.

Sementara itu, tanah mati yang dimiliki rakyat, negara harus membuat aturan berbentuk pilihan kepada rakyat, di antaranya yaitu:

- 1) Dikelola sendiri supaya bermanfaat atau diserahkan kepada orang lain yang hasilnya dibagi dua

¹¹⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 32.

2) Diserahkan kepada negara supaya menjadi lahan yang bermanfaat, baik penggarapan langsung oleh negara memakai dana milik publik atau diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkannya¹¹¹

b) Sistem Pengelolaan Keuangan Publik dan Hukum Perpajakan

Mengenai pengelolaan serta pengambilan keuangan publik yang berbentuk sistem pajak, teori yang diprakarsai Abu Yusuf yaitu mengenai pada dasarnya. Berikut hal-hal mengenai dasar pajak di antaranya yaitu:

- 1) Kemampuan membayar pajak
- 2) Longgarnya serta luwesnya waktu pembayaran
- 3) Pemusatan pada sistem administrasinya.¹¹²

Dalam *fiqh* terdapat kebijakan mengenai pengelolaan tanah, dimana tanah-tanah tersebut dikelola sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Di antara kebijakan pengelolaan tanah dalam *fiqh* yaitu:

a) Menghidupkan lahan mati (*Ihyaul Mawat*)

Lahan mati menurut pendapat Imam Syafi'i adalah setiap lahan yang tempat dan sekelilingnya tidak digarap, dinamakan lahan mati kendati menyatu dengan lahan yang digarap.¹¹³ Abu hanifah berkata "lahan mati adalah yang jauh dari lahan yang digarap, dan air tidak sampai padanya." Abu Yusuf berkata "lahan mati adalah setiap

¹¹¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 38.

¹¹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 39.

¹¹³ Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 298.

lahan tanah, jika seseorang berdiri di tempat yang paling dekat dengan tanah garapan, kemudian ia berteriak dengan suara yang sangat keras, maka suaranya tidak didengar oleh orang paling dekat dengannya di tanah garapan.¹¹⁴

Pemilik lahan yang bertetangga dengan lahan mati mempunyai hak yang sama dengan orang yang jauh dari padanya dalam menghidupkan lahan mati tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik “Pemilik lahan yang bertetangga dengan lahan mati lebih berhak menghidupkannya dari pada orang yang jauh dari padanya.”

Rasulullah SAW menyebutkan tentang menghidupkan lahan mati itu secara global dan bentuknya diserahkan kepada tradisi yang berlaku di satu tempat. Maka bentuk-bentuk menghidupkan lahan mati disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Al-Mawardi mengungkapkan bahwa jika ingin menghidupkan lahan mati dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal, maka bentuk menghidupkannya dengan membangunnya dan memberi atap, karena itulah kesempurnaan pertama sebuah bangunan tempat tinggal. Sedangkan barang siapa yang ingin menghidupkannya dengan menanaminya, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhinya yaitu:

¹¹⁴ Al Mawardi, *Al Ahkam...*, hlm. 299.

- 1) Mengumpulkan tanah yang mengelilingi lahan mati tersebut hingga tanah tersebut menjadi batas yang memisahkan lahan mati dengan lahan lainnya.
- 2) Mengalirkan air kepadanya, jika lahan mati tersebut kering, dan tidak mengirim air kepadanya jika lahan mati tersebut dalam bentuk saluran air, karena menghidupkan lahan kering ialah dengan mengalirkan air kepadanya dan menghidupkan saluran air ialah menahan air dari padanya, hingga lahan mati tersebut memungkinkan ditanami dalam kedua kondisinya.
- 3) Membajaknya.¹¹⁵

Al-Mawardi berpendapat, jika ketiga syarat tersebut telah dipenuhi, terealisirlah menghidupkan lahan mati dan sah kepemilikan orang yang menghidupkannya. Jika lahan mati telah dihidupkan, kemudian ditanami orang lain, maka orang yang menghidupkannya tetap menjadi pemilik lahan dan penanam menjadi pemilik tanamannya. Jika pemilik lahan mati ingin menjual lahan yang telah ia hidupkan, maka diperbolehkan. Jika pemilik tanaman di atas lahan mati ingin menjual tanamannya, maka Imam Malik berpendapat ia boleh menjualnya. Hal tersebut senada dengan pendapat Imam Syafi'i, dimana orang tersebut boleh menjual pohon atau tanaman di atasnya, akan tetapi ia tidak boleh menjualnya jika di atas tanah tersebut berupa bangunan, sedangkan Imam Abu Hanifah

¹¹⁵ Gita Anggraini, *Islam dan Agraria "Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria"* (Yogyakarta: STPN Pres, 2016), hlm. 40.

berpendapat bahwa orang tersebut boleh menjual tanamannya jika ia membajak tanah tersebut.¹¹⁶

Al-Mawardi berpendapat, jika seseorang membuat tanda dengan batu pada lahan mati, maka ia lebih berhak menghidupkannya dari pada orang lain. Jika kemudian lahan mati tersebut dikuasai oleh orang yang menghidupkannya, orang yang menghidupkannya lebih berhak dari pada *mutahajjir*. Jika *mutahajjir* ingin menjual lahan mati tersebut namun ia belum pernah menghidupkannya, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Mayoritas sahabat-sahabat Imam Syafi'i membolehkannya, karena dengan memberi tanda dengan batu pada lahan mati tersebut, ia menjadi lebih berhak memilikinya.

Oleh karenanya, jika *mutahajjir* telah menjual lahan mati tersebut, kemudian lahan mati tersebut diambil alih orang yang menghidupkannya dari pembelinya, maka Abu Hurairah, salah seorang sahabat Imam Syafi'i berpendapat bahwa harga lahan mati tetap harus dibayar pembeli, karena setelah dibelinya lahan mati tersebut mengalami kerusakan. Sahabat-sahabat Imam syafi'i yang membolehkan penjualan lahan mati tersebut berkata, "Harga lahan mati tersebut gugur dari pembeli, karena penguasaannya atas lahan mati tersebut tidak bertahan lama."¹¹⁷

b) Lahan mati yang terlindungi dan fasilitas umum (*al-Hima*)

¹¹⁶ Gita Angraeni, *Islam dan Agraria...*, hlm. 40.

¹¹⁷ Gita Angraeni, *Islam dan Agraria...*, hlm. 41.

Rasulullah bersabda, “Tidak ada lahan yang dilindungi kecuali milik Allah dan Rasul-Nya” (HR. Bukhari dan Ahmad). Hadist tersebut menurut Al-Mawardi adalah bahwa tidak ada perlindungan lahan kecuali seperti perlindungan lahan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan orang-orang miskin, untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin.

Menurut Al-Mawardi, al-hima mempunyai sifat umum dan khusus. Jika ia diperuntukkan bagi umum, maka semua masyarakat baik orang kaya, miskin maupun kafir *dzimmi* mempunyai hak yang sama terhadapnya. Jika ia khusus milik kaum muslimin, maka kafir *dzimmi* tidak berhak atasnya. Jika ia dikhususkan bagi fakir miskin, maka orang kaya, ataupun kafir *dzimmi* tidak berhak atasnya. Jika ia dikhususkan untuk kuda-kuda para mujahidin, maka kuda-kuda lain tidak boleh memanfaatkannya.¹¹⁸

c) Pemberian tanah

Al-Mawardi mengungkapkan bahwa pemberian tanah yang dilakukan oleh Khalifah dinyatakan sah jika tanah tersebut belum ada pemiliknya. Pemberian tanah oleh imam terbagi dua yaitu pemberian tanah dengan hak milik dan pemberian tanah dengan hak pakai. Pemberian tanah oleh khalifah dengan status hak milik ini dapat dilakukan atas tanah mati. Menurut pendapat Abu Hanifah, “jika lahan telah diberikan kepada seseorang, ketika itu ia baru

¹¹⁸ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 41.

dibenarkan menghidupkannya, karena menghidupkan lahan mati tidak diperbolehkan kecuali atas seizin khalifah.” Menurut pendapat Imam Syafi’i, “Pemberian lahan oleh khalifah kepada seseorang menjadikannya lebih berhak untuk menghidupkan lahan tersebut dari pada orang lain, kendati untuk menghidupkan lahan suatu lahan mati, seseorang tidak harus menunggu pemberian lahan tersebut oleh khalifah, karena ia boleh menghidupkan lahan mati tanpa seizin khalifah.”¹¹⁹

Akan tetapi jika orang yang diberi lahan tidak menghidupkan lahan tersebut, ia masih tetap menjadi orang yang paling berhak atas lahan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab ia tidak menghidupkannya. Jika ia tidak menghidupkannya karena udzur syar’i, maka ia tidak dikenakan tindakan apapun dan tanah berada dalam penguasaannya hingga uduzurnya tersebut hilang. Tetapi, jika ia tidak menghidupkannya tanpa udzur syar’i, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, “Tidak ada tindakan apapun terhadapnya sebelum tiga tahun, jika selama tiga tahun ia menghidupkannya, lahan tersebut menjadi miliknya. Jika tidak, sesudah tiga tahun tanah tersebut dicabut dari padanya.” Pencabutan itu dilakukan dengan dalil bahwa Umar bin Khattab ra menjadikan masa berlaku pemberian tanah selama tiga tahun.¹²⁰

¹¹⁹ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 42.

¹²⁰ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 42.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat, "Penundaan waktu tidak diwajibkan, jika dalam jangka waktu tertentu ia tidak menghidupkannya, maka dikatakan kepadanya 'Jika engkau menghidupkannya, tanah tersebut tetap berada dalam penguasaanmu, jika tidak engkau melepaskannya agar tanah tersebut kembali seperti semula sebelum diberikan kepadamu.'"

Pemberian lahan dengan status Hak Pakai dapat dilakukan terhadap tanah zakat dan tanah pajak. Tanah zakat hanya untuk penerima zakat. Sementara untuk tanah pajak Abu Hanifah membolehkannya diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki sumber rezeki yang pasti.¹²¹

Dalam perkembangan Islam, pada zaman Nabi Muhammad SAW semakin hari semakin bertambah jumlah umat dan semakin bertambah pula wilayahnya. Dengan kondisi tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa kebijakan untuk mengokohkan kondisi ekonomi umat Islam, di antaranya yaitu:

a) Pemberian Tanah dari Tanah Terlantar

Pemberian tanah yang dilakukan Nabi Muhammad saw seperti yang diungkapkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang bernama Sulaith.¹²² Selanjutnya juga pemberian tanah kepada Zubair RA

¹²¹ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 42.

¹²² Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 13.

sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma' binti Abu Bakar RA bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair RA di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani RA, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah.

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad saw melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi.¹²³

b) *Hima*

Dalam fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir dari pemberian tanah maupun pengolahan tanah kosong, maka Rasulullah SAW menetapkan tanah larangan (*hima*) yang digunakan

¹²³ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 14.

untuk kepentingan umum. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah.¹²⁴ Konsep penting yang dapat diambil adalah bahwa Rasulullah SAW menetapkan *hima* atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya itu merupakan sumber penghidupan publik dimana setiap orang memiliki hak terhadapnya.

Oleh karenanya, Rasulullah SAW melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi. Hal itu terbukti dari sebuah riwayat, yaitu Abyadh bin Hammal al-mazini RA pernah meminta aliran air yang selalu mengalir di daerah Ma'arab (sebuah negeri di Yaman) kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan aliran air itu kepadanya. Pemberian itu dilakukan berdasarkan alasan bahwa tanah itu merupakan lahan mati (*mawat*) yang telah dikelolanya. Kemudian Rasulullah saw mengetahui bahwa aliran air yang dimintanya tersebut merupakan aliran yang deras dengan potensi air yang tidak akan pernah putus, maka beliau meminta supaya Abyadh mengembalikan pemberiannya itu.¹²⁵

Pada masa sahabat Khulafaurrasyidin, para sahabat telah melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan atas penguasaan dan kepemilikan sumber daya agraria, di antaranya yaitu:

¹²⁴ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 15.

¹²⁵ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 16.

a) Abu Bakar As Shidiq RA

Abu Bakar RA sebagai khalifah pertama menekankan dengan jelas perlindungan terhadap kaum yang lemah atas penindasan kelompok yang kuat. Hal itu terlihat dari pidato pertamanya setelah terpilih menjadi khalifah, ia berkata:

“Sekarang saya telah ditetapkan menjadi wali bagi kamu sekalian, meskipun saya tidak lebih baik dari kalian. Jika saya benar maka dukunglah saya, namun jika salah maka silahkan koreksi saya. Kebenaran adalah amanah, dan kebohongan adalah khiyanah. Siapa di antara kalian yang lemah, di mata saya kalian adalah kuat karena saya akan memenuhi hak-hak kalian sehingga hidup sejahtera, dan siapa di antara kalian yang kuat, di mata saya adalah lemah karena saya akan mengambil (yang kalian klaim) hak-hak kalian.”¹²⁶

Kepemimpinan Abu Bakar RA ini sangat terbuka dengan kritik sebagaimana isi pidato pertamanya sebagai khalifah. Hal itu terlihat ketika beliau memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah RA, dan menuliskan surat mengenai pengaplingan tanah tersebut kepadanya, namun ternyata Umar bin Khattab RA tidak setuju dengan Abu Bakar RA. Umar bin Khattab RA yang saat itu sebagai saksi, menolak untuk memberikan stempel pada surat tersebut, karena Umar bin Khattab RA berpendapat hal tersebut tidak adil terhadap kaum muslimin lainnya. Umar bin Khattab RA merasa

¹²⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9-10.

hal tersebut tidak adil karena jumlah kaum muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar kuranglah tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah RA.

Hal serupa juga terjadi terhadap Uyainah bin Hisn sebagaimana riwayat dari Abudurrahman bin Yazid bin Jabir bahwa Abu Bakar RA telah mengkaplingkan tanah kepada Uyainah bin Hisn, dan beliau juga telah menuliskan surat mengenai hal itu. Lalu Uyainah datang kepada Umar bin Khattab RA untuk dibacakan surat, namun Umar bin Khattab RA juga menolak surat tersebut dengan meludahi dan menghapusnya. Kemudian Uyainah datang kembali kepada Abu Bakar RA dengan memohon agar memperbarui surat tersebut, lalu Abu Bakar RA berkata, “Demi Allah, aku tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar Ibnul Khattab.”¹²⁷

Melalui keterbukaan Abu Bakar RA tersebut, terlihat ketegasan beliau atas penegakan keadilan. Walaupun beliau adalah pemimpin saat itu, tapi ketika kebijakannya bertentangan dengan keadilan, maka beliau tidak segan-segan mengikuti kritik dari sahabat. Demi menjaga keadilan itu dan untuk menjaga kestabilan ekonomi, Abu Bakar RA melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menetapkan *hima*'. Abu Bakar

¹²⁷ Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 363.

RA melindungi lahan di Ar-Rabadzah untuk para penerima zakat, dan menugaskan bekas budaknya, Abu Salamah untuk mengurusnya.¹²⁸

Pemerintahan Abu Bakar RA telah membuktikan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya tetap teguh menegakkan keadilan sebagai konsep yang dibawa Al-Quran. Para sahabat juga terus menjaga sunnah Rasulullah saw demi untuk mencapai tegaknya keadilan itu.¹²⁹

b) Umar bin Khatab RA

Saat wilayah taklukan Islam bertambah luas, mulai muncul perdebatan di antara sahabat untuk membagi-bagi wilayah taklukan tersebut. Sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah daerah yang ditaklukan dibagikan di antara mujahidin, namun Umar bin Khattab RA menolak melaksanakan itu. Di antara hujjahnya adalah perkataannya, “Tidak! Ini adalah modal dasar, tapi aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin.”¹³⁰

Penolakan Umar bin Khattab RA terhadap pembagian tersebut didasari keinginan keras untuk tegaknya keadilan distribusi, dan menjamin hak-hak kaum muslimin di bumi itu pada masa itu dan masa mendatang. Dalam hal ini Umar bin Khattab RA mengatakan,

¹²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, hlm. 312.

¹²⁹ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 19.

¹³⁰ Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006) hlm. 99.

“Demi Dzat yang diriku dalam genggamannya! Kalau bukan karena aku khawatir meninggalkan manusia yang datang belakangan miskin dan tidak memiliki sesuatu, maka tidaklah ditaklukkan pada masaku suatu daerah melainkan aku akan membaginya sebagaimana Nabi Muhammad SAW membagi Khaibar.” Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ketika Umar bin Khattab RA ingin membagi tanah yang ditaklukkan, Muadz RA berkata kepadanya, “Jika kamu membaginya, maka penghasilan besar di tangan kaum, kemudian mereka menghabiskan, lalu hal tersebut menjadi milik laki-laki dan perempuan, kemudian datang setelah mereka kaum yang memenuhi Islam dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun; maka perhatikanlah perkara yang mencukupi generasi pertama mereka dan generasi akhir mereka.”¹³¹

Salah satu contoh yaitu ketika kaum muslimin berselisih dalam pembagian tanah di Irak dan Syam. Kaum muslimin menghendaki agar tanah taklukan itu diberikan kepada mereka. Akan tetapi, Umar bin Khattab RA berpendapat untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab RA berkata, “Jika tanah Irak dan Syam serta hasilnya dibagikan, maka apa yang akan digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak cucu serta kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?”

¹³¹ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 20.

Untuk memutuskan permasalahan itu, Umar bin Khattab RA bermusyawarah dengan kaum muhajirin generasi pertama. Utsman bin Affan RA, Ali bin Abi Thalib RA, dan Thalhah RA sependapat dengan Umar, sedangkan Abdurrahman bin Auf RA menginginkan agar tanah tersebut dibagi kepada kaum muslimin. Oleh karena belum dicapai kesepakatan, maka Umar bin Khattab RA mendatangkan sepuluh orang kaum Anshar, masing-masing lima orang dari suku Khazraj dan Aus. Di hadapan kaum Anshar Umar bin Khattab RA menyampaikan pertimbangannya untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra beralasan bahwa Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah, dan Mesir harus dijaga oleh pasukan dan perlu dana untuk membiayainya. Umar bin Khattab RA berkata, “Lalu dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?” Demikian, maka kaum Anshar sependapat dengan Umar dan akhirnya Umar bin Khattab RA menunjuk Utsman bin Hanif RA sebagai pejabat urusan tanah di Irak.¹³² Dengan demikian, Umar bin Khattab ra memutuskan untuk tidak membagi tanah taklukan yang terletak di Irak dan Syam. Keputusan Umar bin Khattab RA tersebut didasarkan pada *ijtihad* bersama para sahabat.

Penetapan *hima* oleh Umar bin Khattab RA bukanlah melarang kaum muslimin atas tanah yang telah diperjuangkannya, melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Umar bin

¹³² Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 487-489.

Khatab RA juga melarang adanya tanah larangan khusus karena hal itu mempunyai banyak mudharat. Di antaranya kezaliman ekonomi, karena jika diizinkan tanah larangan khusus, maka orang kaya dan pemilik kebijakan akan menguasai tanah mati dan menghalangi orang miskin dan masyarakat darinya. Hal itu akan menimbulkan kemelaratan bagi orang miskin, namun semakin memperkaya orang kaya.¹³³

c) Utsman bin Affan RA

Pada masa Utsman bin Affan RA ini terjadi praktik privatisasi air. Adalah sumur Raumah di Madinah, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang kikir. Sementara itu, kondisi masyarakat Madinah sangat kesulitan dalam mendapatkan air, sehingga tidak ada cara lain selain harus membeli air pada yahudi tersebut. Melihat kondisi tersebut, Utsman bin Affan RA tidak tinggal diam. Ia kemudian membeli sumur tersebut dari si Yahudi. Akhirnya si Yahudi menjual seharga 12 dirham, namun hanya menjual separonya saja. Akan tetapi, sumur yang dibeli Utsman bin Affan RA tersebut bukanlah untuk diprivatisasi kembali olehnya, melainkan untuk dijadikan milik bersama bagi kaum muslimin.¹³⁴

Oleh karenanya, maka Utsman bin Affan RA pun menyampaikan kepada kaum muslimin Madinah untuk dapat menggunakan air sumur tersebut di hari sumur itu menjadi milik

¹³³ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 25.

¹³⁴ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 30.

Utsman bin Affan RA. Hal itu mengakibatkan pada hari berikutnya, air milik Yahudi tidak laku. Akhirnya si Yahudi menjual semua sumurnya kepada Utsman bin Affan RA. Lalu kemudian, sumur tersebut oleh Utsman bin Affan RA dijadikan sebagai milik kaum muslimin, dimana dapat digunakan dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Dari peristiwa tersebut, jelas terlihat perjuangan Utsman bin Affan RA dalam menegakkan keadilan. Ia merealisasikan hadist Nabi Muhammad saw tentang hak milik publik, bahwa setiap muslim bersekutu atas air, padang rumput, dan api. Selain itu, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw dan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan RA juga memberikan kaplingan tanah kepada kaum muslimin untuk dikelola, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mereka.¹³⁵

Adapun pemberian Utsman bin Affan RA adalah kepada lima orang sahabat Rasulullah, yaitu az-Zubair RA, Saad RA, Ibnu Mas'ud RA, Usamah bin Zaid RA, dan Khabbab ibnul Aratt RA. Selain itu, Abu Ubaid juga mengatakan bahwa Utsman bin Affan RA juga telah mengkaplingkan sebagian tanah di Bashrah kepada Utsman bin Abul Ash RA, untuk dikelola dan diurusnya.¹³⁶

d) Ali bin Abi Thalib RA

Kekacauan yang terjadi di akhir pemerintahan Utsman bin Affan RA hingga pengangkatan Ali bin Abi Thalib RA menjadikan

¹³⁵ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 30.

¹³⁶ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 31.

perdagangan melemah. Akibatnya perekonomian umat saat itu kurang menggeliat. Untuk mengatasi hal itu, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib RA adalah memindahkan Ibu Kota ke Kufah.

Kemudian Ali bin Abi Thalib RA memperbaiki sistem pembagian fa'i yang berlaku pada masa Utsman bin Affan RA. Ia tidak lagi memberlakukan sentralisasi dalam pembagian fai, tapi harta fai dibagi secara merata. Ali bin Abi Thalib RA juga memecat pejabat-pejabat yang zalim pada pemerintahan Utsman bin Affan RA. Kemudian menggantinya dengan pejabat yang mempunyai kredibilitas dalam kehidupan agama, istiqamah, sehingga dapat menjadi tempat berlindung bagi kaum muslimin yang dipimpinnya.¹³⁷

¹³⁷ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan untuk mengajarkan sesuatu agar dapat mengarahkan penelitian kepada hasil akhir yang baik serta sistematis. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian berlandaskan dengan permasalahan yang searah dalam realitas sosial, dimana peneliti terjun langsung ke tempat penelitian dan bersentuhan secara langsung dengan subjek untuk memahami fenomena hasil dari lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan penelitian untuk mengkaji hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap keadaan secara nyata yang telah terjadi dalam masyarakat supaya dapat menggali fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹³⁸ Dalam pendekatan ini, masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat dianalisis dengan tujuan untuk memahami keadaan yang aktual atau nyata. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan fakta dan angka yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti eektivitas hukum dalam

¹³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

kehidupan masyarakat.¹³⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu masyarakat melalui observasi dan wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karanglewas Lor. Kelurahan Karanglewas Lor merupakan salah satu dari tujuh kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Karanglewas Lor merupakan kelurahan terkecil diantara kelurahan lainnya di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat yang memiliki jumlah penduduk 4.218 jiwa.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas mulai dari 9 Januari 2023 sampai dengan 14 April 2023.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) sumber data, di antaranya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang berasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 dan hasil observasi serta wawancara di lokasi penelitian. Data yang diambil di antaranya dari Lurah Karanglewas Lor, perangkat kelurahan Karanglewas Lor, penyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karanglewas

¹³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia GSrou, 2018), hlm. 149-152.

Lor, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas melalui wawancara dan observasi lapangan serta dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang untuk keberlangsungan penelitian yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan media seperti skripsi, tesis, jurnal dan tesis serta bahan pustaka lain yang terkait dengan tema penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah aktivitas penelitian yang bertujuan mendapatkan data, adapun penelitian ini menggunakan metode:

1. Observasi

Sebagai saran pengumpulan data, observasi adalah pengamatan sistematis daripada pengamatan acak atau sesekali. Mengamati kondisi alam dan aktual tanpa berusaha mempengaruhi, mengatur atau memanipulasinya.¹⁴⁰ Observasi merupakan kegiatan dalam penelitian melalui proses pengamatan terhadap objek secara langsung lapangan.¹⁴¹ Dalam penyusunannya harus memperhatikan serta mencatat apa yang terjadi dalam lokasi penelitian mengenai pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

¹⁴⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung, Tarsiti Agung: 2004), hlm. 106.

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 226.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses dalam memperoleh informasi atau penjelasan yang dilakukan secara tatap muka menggunakan sistem tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.¹⁴² Sebagai sumber data penelitian, wawancara ini mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang bertujuan memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi. Peneliti melakukan dengan pertimbangannya berbekal pengetahuan tentang populasi untuk memilih anggota sampel.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) narasumber yang berpedoman pada susunan pertanyaan yang telah dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Berikut ini beberapa sampel narasumber yang memiliki beberapa kriteria narasumber yang diwawancarai, di antaranya yaitu Lurah Karanglewas Lor, perangkat kelurahan Karanglewas Lor, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, serta para penyewa tanah eks bengkok.

3. Dokumantasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk mendukung observasi dan wawancara dalam melengkapi teknik pengumpulan data, sehingga meningkatkan serta memperkuat bukti penelitian. Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam menelusuri data historis.¹⁴³ Dokumentasi terdiri dari dokumen eks bengkok yang berupa surat perjanjian

¹⁴² M. Burhan dan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana: 2009) hlm. 108.

¹⁴³ Hamada Nofita Putri, "Metode Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif", <http://vocasid.id>, diakses pada 20 desember 2022 pukul 18.30.

penyewaan tanah, dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banyumas serta foto peneliti bersama narasumber yang bersangkutan.

G. Metode Analisis Data

Pengolahan data yang efektif dibutuhkan analisis data. Data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan berasal dari wawancara, observasi, studi penelitian serta kajian pustaka, dilanjutkan dengan pengelolaan data dan analisis data.¹⁴⁴ Hal ini adalah langkah penting dalam penelitian karena memaknai data yang dikumpulkan. Analisis data berlangsung selama pengumpulan data, mengkategorikannya menurut kepentingan, dan mengidentifikasi masalah. Penelitian ini bersifat kualitatif dan merupakan analisis data dari data primer atau sekunder untuk menetapkan prioritas penelitian.

Pengamatan serta wawancara yang mendalam serta dokumentasi merupakan analisis data lapangan dalam penelitian kualitatif, yang dilaksanakan dalam konteks pengumpulan data serta setelah periode pengumpulan data, selama wawancara peneliti telah memberikan analisis terhadap jawaban dari narasumber, jika setelah analisis jawaban narasumber tampaknya tidak memuaskan, peneliti mengajukan pertanyaan lagi ke tahap tertentu untuk mendapatkan informasi yang dianggap dapat diandalkan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa analisis data adalah tahapan yang panjang dalam pengolahan data hasil penelitian. Dengan kata lain, analisis ini

¹⁴⁴ Meiryani, "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif dalam Penelitian Ilmiah", <https://accounting.binus.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 19.30.

dilakukan tidak hanya dengan mengelola data, tetapi memberikan serta menghasilkan yang terbaik dalam penelitian.

H. Penyajian Data

Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat merupakan kelurahan yang telah berubah status pemerintahannya yang dahulu status pemerintahannya desa kemudian menjadi kelurahan, sehingga merubah kepemilikan aset yang dahulu dimiliki oleh desa setelah berubah status pemerintahan kemudian dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa.

Berikut beberapa sumber data yang peneliti gunakan sebagai narasumber penelitian:

1. Wawancara dengan Lurah Karanglewas Lor.
2. Wawancara dengan Staf bidang aset Kelurahan Karanglewas Lor.
3. Wawancara dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Wawancara dengan Penyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karanglewas Lor

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK DALAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9

TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*

A. Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat

Pengelolaan yaitu suatu upaya tindakan mengelola atau upaya mewujudkan suatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan sama seperti manajemen yang dianggap sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kinerja serta menghasilkan pemanfaatan secara efektif. Dalam pengelolaan aset dapat berarti pelaksana teknis dibidang penilaian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan aset.

Pengelolaan tanah eks bengkok merupakan salah satu pengelolaan dalam bidang aset daerah yang berupa bentuk pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun guna serah dan bangun serah guna yang hasilnya masuk ke Pemerintah Daerah kemudian dikelola untuk disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Lurah Karanglewas Lor pada 6 Maret 2023.

Tanah eks bengkok merupakan tanah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan beserta bangunan serta tanaman yang ada di atasnya atau tanah penggantinya dan tanah lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh kelurahan. Tanah eks bengkok ini merupakan tanah pemerintah daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada kelurahan yang di atasnya terdapat tanah tersebut. Tanah eks bengkok berasal dari tanah bengkok yang sebelumnya merupakan tanah desa dan menjadi honor untuk kepala desa serta perangkat desa kemudian setelah berubahnya pemerintahan desa menjadi kelurahan tanah tersebut menjadi aset daerah milik pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat 1 Tentang Penataan Desa menyebutkan bahwa seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi aset Pemerintah Daerah.¹⁴⁶ Seperti yang terjadi di Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, tanah bengkok yang dahulu milik desa untuk honor kepala desa beserta perangkat desa, setelah berubah menjadi kelurahan tanah tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor merupakan tanah yang bersal dari tanah eks bengkok yang berupa sawah dengan 31 lokasi sawah, 29 lokasi sawah berada di Kelurahan Karanglewas Lor dan 2 berada di luar Kelurahan Karanglewas Lor yakni di Desa Kniten dan Desa Dawuhan.

¹⁴⁶ Pasal 51 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

Dari ke 31 lokasi sawah tersebut memiliki ukuran luas yang berbeda-beda. Ukuran luas serta lokasi tersebut juga menentukan tarif besaran sewanya.¹⁴⁷

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat 2 Tentang Penataan Desa yang menyebutkan bahwa aset dan sumber pendapatan desa dikelola oleh kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut.¹⁴⁸ Hal ini merupakan kebijakan bahwa tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor yang sudah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas pengelolaannya diserahkan seluruhnya kepada Kelurahan Karanglewas Lor untuk mengelolanya sendiri.

Pemanfaatan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam bentuk sewa. Dimana pemanfaatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu serta menerima imbalan uang tunai. Penyewaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor tidak pernah berubah penyewanya dari tahun ke tahun. Penyewanya merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karanglewas Lor antara lain yaitu Ketua RT (Rukun Tetangga), Ketua TP PKK (Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan Ketua Karang Taruna serta Lembaga lainnya seperti Kepala TK, Kepala PAUD, Kelompok Tani dan beberapa perangkat Kelurahan Karanglewas Lor yang belum menjadi ASN.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Staf bidang aset Kelurahan Karanglewas Lor pada 6 Februari 2023.

¹⁴⁸ Pasal 51 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

Berikut daftar penyewa tanah eks banda desa di Kelurahan Karanglewas Lor :

No.	Nama	Kelembagaan
1.	H. Sugianto	Ketua RT 01 RW 01
2.	I Judin	Ketua RT 02 RW 01
3.	H. Slamet Kris	Ketua RT 03 RW 01
4.	Sutoro	Ketua RT 01 RW 02
5.	Sunarto	Ketua RT 02 RW 02
6.	Toni	Ketua RT 03 RW 02
7.	Hasan Ashari	Ketua RT 04 RW 02
8.	Nuryono	Ketua RT 05 RW 02
9.	Subagyo	Ketua RT 06 RW 03
10.	Anwarudin	Ketua RT 01 RW 03
11.	Rastamto	Ketua RT 02 RW 03
12.	Supriyadi	Ketua RT 03 RW 03
13.	Q'wo Sarwono	Ketua RT 04 RW 03
14.	Mafuri	Ketua RT 01 RW 04
15.	Rahizali Prabowo	Ketua RT 02 RW 04
16.	Supriyanto Hp	Ketua RT 03 RW 04
17.	KH. Rouf Masykur	Ketua Ulama
18.	Saeful Anas	Ketua Karangtaruna
19.	M. Yusuf	Kepala Madrasah
20.	H. Supriyono	Ketua Linmas
21.	Romdiyah	Ketua TP PKK
22.	HM. Fatoni	Ketua Kelompok Tani
23.	Nurhadi	Wakil Kelompok Tani
24.	Haryanto	Ketua LPMK
25.	Ina Reny Astuti	Kepala TK
26.	Silvia	Kepala PAUD
27.	Moegi Andayani	Perangkat Kelurahan
28.	Silam Fauzi	Perangkat Kelurahan
29.	Riyanto	Perangkat Kelurahan
30.	Rasno	Warga Keniten
31.	Suwito	Warga Dawuhan Wetan

Tabel 4 daftar penyewa tanah eks bengkok Kelurahan Karanglewas Lor

Tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor disewakan kepada Lembaga Kemasyarakatan dan secara tetap merupakan kebijakan Pemerintah Kelurahan Karanglewas Lor sebagai tambahan penghasilan bagi para pembantu Pemerintah Kelurahan Karanglewas Lor.¹⁴⁹

Proses penyewaan eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor setiap tahunnya langsung ditarik tarif sewanya oleh pengelola kepada penyewanya.¹⁵⁰ Ini dikarenakan penyewanya yang tidak berubah dari tahun ke tahunnya, sehingga memudahkan juga untuk proses mengelola eks banda desa oleh Pemerintah Kelurahan Karanglewas Lor.

Pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor belum sesuai dengan prosedur yang ada dalam pedoman tata cara pelaksanaan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana peraturan ini menjadi dasar dalam surat perjanjian dalam pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor. Dalam perpanjangan sewa dalam pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor tanpa melalui pengajuan permohonan sebagaimana pengajuan permohonan sewa pada Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pada ayat 5 pasal 132 disebutkan bahwa tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa (untuk jangka waktu sewa lebih dari satu tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Staf bidang aset Kelurahan Karanglewas Lor pada 6 Februari 2023.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Penyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karanglewas Lor pada 13 Maret 2023.

lambat empat bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dan untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat sepuluh hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

Setelah proses penarikan sewa oleh Pemerintah Karanglewes Lor kepada penyewa kemudian diserahkan pendapatan sewa tersebut seluruhnya kepada BKAD Kabupaten Banyumas di bidang Kas Daerah. Proses penyerahan pendapatan sewa tersebut oleh Pemerintah Karanglewes Lor kepada BKAD Kabupaten Banyumas disetorkan ke rekening kas daerah.¹⁵¹

Pengelolaan tanah eks bengkok ini termasuk retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa sendiri yaitu kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menjadikan barang, fasilitas atau kemanfaatan lain yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, sedangkan perizinan tertentu yaitu pungutan terhadap pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah pendapatan hasil sewa tanah eks bengkok tersebut sudah masuk bidang Kas Daerah pada BKAD Kabupaten Banyumas kemudian akan

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada 14 April 2023.

disalurkan kembali kepada Kelurahan Karanglewas Lor dengan suatu program atau kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyaluran kembali kepada Kelurahan ini tidak secara langsung, melainkan menunggu program dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Penyaluran kembali untuk Kelurahan yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat 2 Tentang Penataan Desa yang menyebutkan bahwa aset dan sumber pendapatan desa dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat terbagi menjadi dua sisi yaitu kesejahteraan yang berasal dari pemanfaatan tanah eks bengkok serta kesejahteraan yang berasal dari program yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan. Namun, kedua sisi tersebut, masih banyak masyarakat Kelurahan Karanglewas Lor yang belum dapat merasakannya secara efektif.

Pengelolaan tanah eks banda desa di Kelurahan Karanglewas Lor menggunakan pembebanan dari APBD Kabupaten Banyumas. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat 3 Tentang Penataan Desa menyebutkan bahwa Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁵² Pembebanan tersebut merupakan pos dari Dana Alokasi yang

¹⁵² Pasal 51 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomro 9 Thun 2018 Tentang Penataan Desa.

ditujukan untuk kegiatan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Dukungan pendanaan dalam proses pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui APBD tersebut merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas kepada Kelurahan Karanglewas Lor yang diberikan berdasarkan hasil penilaian serta kebutuhan dari Kelurahan Karanglewas Lor.

Dalam pengelolaan tanah eks bengkok, pengamanan serta pemeliharaan tanah tersebut berada dalam penguasaan serta tanggung jawab dari Lurah Kelurahan Karanglewas Lor. Pengamanan dalam pengelolaan eks tanah bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor meliputi :

- 1) Pengamanan administrasi berupa kegiatan pembukuan inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah dan dokumen lainnya)
- 2) Pengamanan fisik, bertujuan untuk mencegah terjadinya pengurangan luas, penurunan produktivitas dan hilangnya lahan karena erosi
- 3) Pengamanan hukum berupa upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah.¹⁵³

B. Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah māliyah merupakan pengaturan segala aspek pemasukan serta pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan bersama tanpa

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Lurah Karanglewas Lor pada 6 Maret 2023.

menghilangkan hak-hak individu. *Siyāsah māliyah* juga memiliki arti kebijakan politik keuangan negara.¹⁵⁴ Dengan kata lain *siyāsah māliyah* bermakna politik ekonomi Islam yang merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut mempunyai makna bahwa hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, individu dengan rakyat, individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi.¹⁵⁵ Politik ekonomi di sini juga bermakna bahwa pengaturan sumber-sumber pemasukan serta pendayagunaan keuangan yang digunakan dalam memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu serta kepentingan lainnya yang bersifat tertentu yang menjadi korban.

Siyāsah māliyah merupakan suatu pilar yang penting dalam sistem pemerintahan Islam dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.¹⁵⁶ Oleh karena itu, pendapatan serta pengeluaran negara harus diatur secara tertib dan baik. Karena keuangan negara merupakan pondasi yang sangat berperan dalam kemaslahatan bersama. Apabila pemasukan serta pengeluaran diatur dengan baik, maka dampaknya akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Pengaturan dalam *siyāsah māliyah* diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah māliyah*

¹⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 317.

¹⁵⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyāsah Māliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010. hlm. 13.

¹⁵⁶ Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Māliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), hlm. 2.

ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Objek kajian *fiqh siyāsah* yaitu tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan serta kemaslahatan bersama.

Seperti dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* dan *fiqh siyāsah dauliyah*, di dalam *siyāsah māliyah* pun pengaturannya berorientasi kepada kemaslahatan warga masyarakat. Sehingga dalam *siyāsah māliyah* terdapat hubungan di antara tiga faktor yaitu pemerintah atau kekuasaan, rakyat dan harta. *Siyāsah māliyah* berbicara mengenai baitul mal, pembendaharaan negara, persoalan pajak dan yang lainnya.

Terdapat landasan kebijakan dalam pembangunan ekonomi, antara lain yaitu:

a) Tauhid (*Tauhidullah*)

Yaitu pembenaran yang mendasar tentang segala sumber ekonomi bersumber dari serta kepemilikan Allah. Dalam membangun konsep universal, prinsip tauhid bermakna asal kehidupan bukan dimiliki pribadi atau perseorangan, tetapi dimiliki publik serta dapat dipakai seluruh orang.

b) Keadilan (*‘Adalah*)

Yaitu dasar tentang pengelolaan sumber ekonomi dilaksanakan secara merata untuk semua orang sehingga tiap individu memiliki hak mendapatkan kesempatan yang sepadan guna berperan dan menikmati sumber ekonomi secara fakta.

c) Keberlanjutan (*Istimrariyyah*)

Yaitu penggunaan sumber ekonomi dilaksanakan dengan memelihara kelestarian fungsi sumber daya secara berlanjut. Dasar prinsip ini yaitu pada kenyataan sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas, dan konsumsinya tidak terbatas.¹⁵⁷

Pengelolaan tanah eks bengkok merupakan salah satu pengelolaan dalam bidang aset daerah yang berupa bentuk pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun guna serah dan bangun serah guna yang hasilnya masuk ke Pemerintah Daerah kemudian dikelola untuk disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tanah eks bengkok merupakan tanah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan beserta bangunan serta tanaman yang ada di atasnya atau tanah penggantinya dan tanah lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh kelurahan. Tanah eks bengkok ini merupakan tanah pemerintah daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada kelurahan yang di atasnya terdapat tanah tersebut. Tanah eks bengkok biasanya berasal dari tanah bengkok yang sebelumnya merupakan tanah desa dan menjadi honor untuk kepala desa serta perangkat desa kemudian setelah berubahnya pemerintahan desa menjadi kelurahan tanah tersebut menjadi aset daerah milik pemerintah daerah kabupaten/kota.

¹⁵⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm.16-17.

Dalam teori kewajiban negara, memberi arti negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat serta menjadikan kemakmuran untuk mereka. Abu Yusuf mengembangkan teori ini, yang merupakan salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang menggunakan metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan analogi. Pendekatan maslahat publik dalam teori ini, merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan.¹⁵⁸ Ada tiga konsep dasar dalam teori kewajiban negara Abu Yusuf, yaitu:

a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tiap kebijakan negara mengenai kepentingan masyarakat harus sesuai sasaran dan selalu berdasar aspek maslahat.

b) Pemilihan hak rakyat

Dalam pemilihan hak rakyat, negara memiliki kewajiban menjelaskan kepada masyarakat mengenai hak serta kewajibannya, yang utama mengenai hukum.

c) Pengelolaan keuangan publik

Dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dasar keadilan mengenai pengelolaan harta negara, karena jika pengelolaan harta dilaksanakan secara adil, maka masyarakat akan merasakan kemakmuran, serta begitu pula sebaliknya.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 31.

¹⁵⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 32.

Pengelolaan dalam teori kewajiban negara terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya yaitu:

a) Regulasi Fasilitas Publik

Negara yang telah membangun fasilitas publik, harus berdasar pada kebijakan hukum yang menyangkut semua penggunaannya. Pembuatan kebijakan oleh negara harus menyangkut seluruh penggunaannya tentang pemanfaatan sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan (kayu) dan fasilitas pendukung lainnya. Kewajiban negara yang harus dilakukan yaitu membuat aturan mengenai tanah negara dan tanah rakyat yang telah mati serta tidak memiliki hasil, agar hidup kembali menjadi lahan berguna. Tanah negara yang mati, hendaknya membuat aturan dengan:

- 1) Negara menyerahkan kepada rakyat guna menggarapnya agar menjadi lahan berguna serta membayar pajak dari hasil tersebut
- 2) Penggarapan dilakukan oleh negara secara langsung guna program pemerintah dalam penyuburan serta produktifitas.

Sementara itu, tanah mati yang dimiliki rakyat, negara harus membuat aturan berbentuk pilihan kepada rakyat, di antaranya yaitu:

- 1) Dikelola sendiri supaya bermanfaat atau diserahkan kepada orang lain yang hasilnya dibagi dua
- 2) Diserahkan kepada negara supaya menjadi lahan yang bermanfaat, baik penggarapan langsung oleh negara memakai dana publik atau diserahkan kepada pihak tertentu yang akan memanfaatkannya¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 38.

b) Sistem Pengelolaan Keuangan Publik dan Hukum Perpajakan

Mengenai pengelolaan serta pengambilan keuangan publik yang berbentuk sistem pajak, teori yang diprakarsai oleh Abu Yusuf yaitu mengenai dasarnya. Berikut yang mengenai dasar pajak di antaranya:

- 1) Kemampuan membayar pajak
- 2) Longgarnya serta luwesnya waktu pembayaran
- 3) Pemusatan pada sistem administrasinya.¹⁶¹

Fiqh siyāṣah māliyah menggunakan Al-qur'an sebagai sumber hukum yang utama, yaitu dalam menyelesaikan persoalan keuangan negara, di antaranya yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan yang Allah berikan kepada RasulNya, yang bersumber dari penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr : 7)¹⁶²

Ayat tersebut menjelaskan mengenai harta dari pemerintah akan disalurkan untuk kemaslahatan umat yaitu orang yang berhak menerimanya. Pembagian harta ini agar tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Balasan Allah sepadan untuk orang yang mengambil harta yang bukan haknya.

¹⁶¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, hlm. 39.

¹⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 359.

Dalam pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor berdasarkan terhadap kemaslahatan masyarakat, dimana pengelolaan tanah eks banda tersebut bertujuan untuk menyejahterakan serta memakmurkan masyarakat di Kelurahan tersebut. Namun, kenyataannya dalam pengelolaan tanah eks banda tersebut masih belum efektif dalam menyejahterakan masyarakatnya, karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan tersebut.

Fiqh siyāsah māliyah menggunakan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-qur'an, yakni dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut ini hadis dalam pengelolaan keuangan negara:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامًا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) RA. Rasulullah SAW bersabda: “ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah

bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhori No. 6605)¹⁶³

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap tingkah laku yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, sesuai dengan perbuatannya untuk masyarakatnya. Sehingga ketika mengambil kebijakan, pemimpin harus melakukan banyak penelitian supaya menyejahterakan rakyatnya serta tidak membuat masyarakat sengsara.

Dalam pengelolaan tanah eks banda desa di Kelurahan Karanglewas Lor, penyaluran kembali hasil daripada pengelolaan tanah eks banda desa tersebut belum maksimal, dimana Kelurahan Karanglewas Lor dalam membuat progam kerja serta kebijakan tidak berdasarkan kesejahteraan rakyat dan masih mementingkan sebagian golongan saja, sehingga masih banyak terjadi kesenjangan sosial. Terlebih lagi, sering terjadinya pergantian pemimpin Kelurahan yakni Lurah. Hal tersebut membuat kebijakan berubah setiap pergantian Lurah tersebut. Akibatnya masyarakat tidak dapat merasakan setiap kebijakan dan program-program dari kelurahan tersebut.

Pemerintah Kelurahan sebagai pengelola tanah eks bengkok harus dapat mengelola secara optimal, agar tanggung jawab tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹⁶³ Muhammad Fū'ad 'Abdul Bāqī, *Al-Iu'lu'u...*, hlm. 529.

Artinya : Kebijakan imam atau pemimpin untuk rakyat harus berdasarkan masalah.¹⁶⁴

Berdasarkan kaidah tersebut, hendaknya dalam mengambil kebijakan untuk rakyatnya, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan dari rakyatnya supaya dapat menyejahterakan rakyatnya dan tidak memberikan sengsara bagi rakyatnya. Hal ini dapat terwujud bilamana kebijakan dan kebijakan pemerintah sesuai sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam *fiqh* terdapat kebijakan mengenai pengelolaan tanah, dimana tanah-tanah tersebut dikelola sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Di antara kebijakan pengelolaan tanah dalam *fiqh* yaitu:

a) Menghidupkan lahan mati (*Ihya'ul Mawat*)

Lahan mati menurut pendapat Imam Syafi'i adalah setiap lahan yang tempat dan sekelilingnya tidak digarap, dinamakan lahan mati kendati menyatu dengan lahan yang digarap.¹⁶⁵ Pemilik lahan yang bertetangga dengan lahan mati mempunyai hak yang sama dengan orang yang jauh dari padanya dalam menghidupkan lahan mati tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik "Pemilik lahan yang bertetangga dengan lahan mati lebih berhak menghidupkannya dari pada orang yang jauh dari padanya." Rasulullah SAW menyebutkan tentang menghidupkan lahan mati itu secara global dan bentuknya diserahkan kepada tradisi yang berlaku di satu tempat. Maka bentuk-

¹⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 147.

¹⁶⁵ Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah...*, hlm. 298.

bentuk menghidupkan lahan mati disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di tempat tersebut.

b) Lahan mati yang terlindungi dan fasilitas umum (*al-Hima*)

Menurut Al-Mawardi, al-hima mempunyai sifat umum dan khusus. Jika ia diperuntukkan bagi umum, maka semua masyarakat baik orang kaya, miskin maupun kafir *dzimmi* mempunyai hak yang sama terhadapnya. Jika ia khusus milik kaum muslimin, maka kafir *dzimmi* tidak berhak atasnya. Jika ia dikhususkan bagi fakir miskin, maka orang kaya, ataupun kafir *dzimmi* tidak berhak atasnya. Jika ia dikhususkan untuk kuda-kuda para mujahidin, maka kuda-kuda lain tidak boleh memanfaatkannya.¹⁶⁶

c) Pemberian tanah

Al-Mawardi mengungkapkan bahwa pemberian tanah yang dilakukan oleh Khalifah dinyatakan sah jika tanah tersebut belum ada pemiliknya. Pemberian tanah oleh imam terbagi dua yaitu pemberian tanah dengan hak milik dan pemberian tanah dengan hak pakai. Pemberian tanah oleh khalifah dengan status hak milik ini dapat dilakukan atas tanah mati. Menurut pendapat Imam Syafi'i, "Pemberian lahan oleh khalifah kepada seseorang menjadikannya lebih berhak untuk menghidupkan lahan tersebut dari pada orang lain, kendati untuk menghidupkan lahan suatu lahan mati, seseorang tidak harus menunggu

¹⁶⁶ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 41.

pemberian lahan tersebut oleh khalifah, karena ia boleh menghidupkan lahan mati tanpa seizin khalifah.”¹⁶⁷


Akan tetapi jika orang yang diberi lahan tidak menghidupkan lahan tersebut, ia masih tetap menjadi orang yang paling berhak atas lahan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab ia tidak menghidupkannya. Jika ia tidak menghidupkannya karena udzur syar’i, maka ia tidak dikenakan tindakan apapun dan tanah berada dalam penguasaannya hingga udzurnya tersebut hilang. Tetapi, jika ia tidak menghidupkannya tanpa udzur syar’i, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, “Tidak ada tindakan apapun terhadapnya sebelum tiga tahun, jika selama tiga tahun ia menghidupkannya, lahan tersebut menjadi miliknya. Jika tidak, sesudah tiga tahun tanah tersebut dicabut dari padanya.” Pencabutan itu dilakukan dengan dalil bahwa Umar bin Khattab menjadikan masa berlaku pemberian tanah selama tiga tahun.¹⁶⁸

Pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor belum menerapkan model kebijakan tanah dalam *fiqh*, dimana belum ada penghidupan lahan yang mati karena lahan eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor sudah dimanfaatkan dari dahulu, belum ada lahan untuk kepentingan umum karena lahan eks bengkok untuk perorangan atau lembaga tertentu saja, belum adanya pemberian lahan karena lahan eks bengkok sudah dimanfaatkan oleh perorangan serta lembaga secara turun temurun.

¹⁶⁷ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 42.

¹⁶⁸ Gita Angraini, *Islam dan Agraria...*, hlm. 42.

Pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor yang dimanfaatkan oleh pihak ke tiga melalui sewa, berkontribusi terhadap pemasukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, yakni sebesar 43.935.500 (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dari pemasukan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan pemasukan tersebut untuk oprasional Pemerintah Daerah sendiri tanpa menyalurkan kembali kepada Kelurahan. Hal ini tertera dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Banyumas, dimana di dalam dokumen tersebut tidak ada anggaran atau penyaluran kembali untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. Sedangkan Kelurahan Karanglewas Lor mendapatkan dana yang berasal dari APBN yang merupakan alokasi anggaran dari DAU (Dana Alokasi Umum).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Pengelolaan Tanah Eks Banda Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi atas pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat), sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor belum sesuai dengan prosedur. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa, pengelolaan tanah eks bengkok dapat menyejahterakan masyarakat setempat baik melalui pemanfaatan tanah eks banda tersebut maupun dari hasil pengelolaan yang diberikan melalui program atau kebijakan, serta dalam proses permohonan perpanjangan waktu jangka sewa tanah eks bengkok harus lengkap seperti pada saat awal pengajuan permohonan sewa. Namun yang terjadi di Kelurahan Karanglewas Lor belum menyejahterakan masyarakatnya, dimana pemanfaatan tanah eks bengkok melalui sewa hanya dimanfaatkan oleh lembaga tertentu saja secara turun temurun dan hasil pemasukan sewa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas atas pengelolaan tanah eks bengkok tersebut tidak ada penyaluran kembali

kepada Kelurahan Karanglewes Lor untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewes Lor pada proses perpanjangan jangka waktu sewa tidak dilengkapi dengan pengajuan permohonan jangka waktu sewa yang dilakukan seperti proses awal pengajuan permohonan sewa.

2. Pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewes Lor jika dilihat dari perspektif *siyāṣah māliyah* belum mendatangkan masalah secara maksimal bagi masyarakat Kelurahan Karanglewes Lor karena penyaluran kembali hasil pemanfaatan tanah eks bengkok melalui sewa yang sudah berkontribusi cukup besar bagi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, belum dapat menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat yang sesuai dengan prinsip *siyāṣah māliyah* untuk kemaslahatan umat atau masyarakat, dimana Kelurahan Karanglewes Lor yang sudah berkontribusi terhadap pemasukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tidak ada timbal balik dari pemasukan tersebut karena pemasukan dari pengelolaan tanah eks bengkok tersebut kepada Pemerintah Daerah, digunakan sepenuhnya untuk operasional Pemerintah Daerah

Dalam model kebijakan tanah menurut *fiqh*, pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewes Lor juga belum sesuai, karena pengelolaan tanah eks bengkok tersebut belum berdasarkan kepentingan umum, namun masih berdasarkan perorangan atau lembaga tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama perlu dibenahi kembali dalam proses pengelolaan tanah eks bengkok yaitu dengan cara memberikan pemanfaatan atau pengguna penyewaan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan kepada lembaga tertentu saja, serta dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa harus sesuai dengan prosedur yang ada, yakni dengan melengkapi permohonan perpanjangan jangka waktu sewa seperti pada awal proses pengajuan sewa.
2. Penyaluran kembali dari Pemerintah Daerah atas hasil pengelolaan tanah eks banda desa juga harus dibenahi, karena pemasukan pengelolaan tanah eks bengkok hanya untuk oprasional pemerintah daerah saja, sehingga harus ada timbal balik dari pengelolaan tanah eks banda tersebut sesuai dengan pasal 51 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2014.

Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria "Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria"*. Yogyakarta: STPN Pres, 2016.

Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Burhan, M, dan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.

Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.

Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana Media Group, 2017.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Fū'ad 'Abdul Bāqī, Muhammad. *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*, ter. Abu Firly Bassam Taqiy. Depok: Fathan Prima Media, 2017.

Al-Haritsi, Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsiti Agung, 2004.

Nirwana, Andri. *Fiqh Siyāsah Māliyah*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017.

Novianto, Dwi. *Pengelolaan Tanah Kas Desa*. Pontianak Selatan: Derwati Press, 2019.

Al-Qasim, Abu Ubaid. *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Sohari, dkk. *Hadis Tematik*. Jakarta: Diadit Media, 2006.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Gaza Publishing, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta: 2013.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyāsah Māliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Suprihantini, Amin. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Cetakan ke 3. Jakarta: PPM, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaya, AW. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Sumber Artikel Jurnal, Skripsi dan Tesis

Abrianto, Bagus Oktafian dan Muhammad Azharuddin Fikri. “Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan”. *Jurnal Pandecta*. Vol. 16 No. 2, 2021.

Nadiyah. “Akibat Hukum Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Tesis*. Malang, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Nurhidayah. “Analisis *Siyāsah Māliyah* Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. *Skripsi*. Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021,

Rahmasari, Betha. “Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal Volkgeist*. Vol. 3 No. 2, 2020.

Ramelan, Eman. “Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. *Jurnal Yuridika*. Vol. 14, 1999.

Susila, Jaka. “Perubahan Desa menjadi Kelurahan ditinjau dari aspek Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Lembaga Kelurahan”. *Tesis*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sya’ban, Syihabudin, dan Hanafi Tanawijaya. “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2 No. 2, Desember 2019.

Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.14. No.3, 2010.

Tobing, Ari Anggraito. “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga”. *Tesis*. Semarang, Universitas Diponegoro, 2017.

Sumber Peraturan

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Website

Idris, Muhammad. “Aset: Pengertian, Jenis, Sifat, dan Contohnya”.
<https://money.kompas.com>.

Putri, Hamada Nofita. “Metode Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif”.
<http://vocasia.id>.

Meiryani. “Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif dalam Penelitian Ilmiah”, *<https://accounting.binus.ac.id>*.


Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Suyatno Prihantoro, S. Sos. selaku Lurah Karanglewas Lor.

Hasil wawancara dengan Bapak Wartono selaku Staf bidang aset Kelurahan Karanglewas Lor.

Hasil wawancara dengan Ibu Linda Rahmawati, S. E. selaku Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah BKAD Kabupaten Banyumas.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusuf selaku penyewa tanah eks bengkok Kelurahan Karanglewas Lor.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pertanyaan Wawancara

- a. Wawancara Lurah Karanglewas Lor
 - 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor?
 - 2) Apa saja tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor?
 - 3) Bagaimana pengawasan, pengamanan dan pemeliharaan pengelolaan tersebut?
 - 4) Apakah Kelurahan mendapat bagian hasil dari pengelolaan tersebut?
 - 5) Apa saja program kerja Lurah selama masa jabatan?
- b. Wawancara Staf Bidang Aset Kelurahan Karanglewas Lor
 - 1) Bagaimana tahapan sewa dalam pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor?
 - 2) Bagaimana proses perpanjangan dan penarikan sewa tanah eks bengkok Kelurahan Karanglewas Lor?
 - 3) Berapa jumlah tanah eks bengkok di Kelurahan Karanglewas Lor?
 - 4) Siapa saja yang menyewa tanah eks banda desa?
 - 5) Mengapa hanya orang atau lembaga tertentu saja yang dapat menyewa?
- c. Wawancara Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah BKAD Kabupaten Banyumas
 - 1) Bagaimana alur pemasukan daerah dari pengelolaan tanah eks bengkok?
 - 2) Untuk apa saja hasil pemasukan dari pengelolaan tersebut?
 - 3) Bagaimana pengawasan, pengamanan dan pemeliharaan tanah eks banda desa?
 - 4) Siapa saja yang dapat menyewa tanah eks bengkok?
 - 5) Kewenangan apa saja yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah eks bengkok?

- d. Wawancara Penyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karanglewas Lor
- 1) Kapan mulai menyewa tanah eks bengkok Karanglewas Lor?
 - 2) Bagaimana prosedur awal menyewa tanah eks bengkok tersebut?
 - 3) Bagaimana prosedur perpanjangan sewa tanah eks bengkok Karanglewas Lor setiap tahunnya?
 - 4) Apakah penyewaan tanah eks bengkok tersebut dikelola sendiri atau dikelola oleh orang lain?
 - 5) Apakah pihak kelurahan sering melihat kondisi tanah eks bengkok tersebut?



2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa

SALINAN



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan desa bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing desa;
 - b. bahwa penataan desa perlu mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan Penataan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Penataan Desa meliputi:
 - a. penataan desa; dan
 - b. penataan desa adat.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan desa;
- b. penghapusan desa;
- c. penggabungan desa;
- d. perubahan status desa;

Pasal 5

Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembentukan desa adat;
- b. penghapusan desa adat;
- c. penggabungan desa adat;
- d. perubahan status desa adat; dan

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Desa
Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
- a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
- b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:

1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
 3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa
- c. untuk penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru, meliputi :
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang digabung menjadi 1 (satu) desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa yang desanya digabung menjadi 1 (satu) desa baru tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf a berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;

- b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
- d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pasal 11

- (1) Dusun sebagai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 10 huruf a merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Pembentukan dusun dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Syarat pembentukan dusun adalah :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau paling sedikit 100 (seratus) kepala keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan sosial sesuai dengan adat istiadat setempat.
 - d. Tersedianya kemampuan keuangan desa untuk memberikan penghasilan tetap bagi Kepala Dusun.
- (4) Jumlah dusun dalam 1 (satu) desa paling sedikit terdiri dari 2 (dua) dusun.
- (5) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.

- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan, rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau rencana penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya atau Desanya digabung.

Pasal 13

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan bersama Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (8) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.

Pasal 16

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi:
 - 1) pemerintahan Desa;
 - 2) pemberdayaan masyarakat;
 - 3) perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 4) hukum/peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. mengangkat perangkat Desa;
 - e. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - f. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - g. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa [jdih kab.banyumas](http://jdih.kab.banyumas)

persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.

- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 21

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah penempatan perangkat desa induk yang berdomisili di desa persiapan menjadi perangkat desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

- a. Bupati melalui Camat;
 - b. Kepala Desa induk.
- (5) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat setempat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 23

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.

BAB V
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
 1. memilik kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan

4. fasilitas umum yang memadai.
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
- h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- i. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- j. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- k. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 26

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 28

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 30

- (1) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), membentuk tim untuk

melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 32

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

BAB VI

PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 33

- (1) Pembentukan Desa Adat merupakan tindakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada.
- (2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.
- (3) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau
 - c. Penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

Pasal 34

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGHAPUSAN DESA ADAT

Pasal 35

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap penghapusan Desa Adat.

BAB VIII
PENGGABUNGAN DESA ADAT

Pasal 36

- (1) Penggabungan bagian Desa dari desa yang bersanding oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi satu Desa baru oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PERUBAHAN STATUS DESA ADAT

Pasal 37

- (1) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desa adat menjadi desa;
 - b. desa menjadi desa adat;
 - c. kelurahan menjadi desa adat; dan
 - d. desa adat menjadi kelurahan.

Pasal 38

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kesatu
Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 39

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.
- (3) Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.
- (4) Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (7) Rancangan Perda sebagai dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 41

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Desa.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Adat

Pasal 43

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Bagian Keempat

Perubahan Status Desa Adat Menjadi Kelurahan

Pasal 44

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kelima

Penjabat Kepala Desa Adat Dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 45

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasal 46

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENGATURAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Pengaturan Personil

Pasal 47

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Desa adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Desa adat.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.
- (5) Untuk Desa adat yang berubah status menjadi Desa, Kepala Desa adat diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengaturan Aset

Pasal 49

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan

dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa.

- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) Terhadap aset Desa berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.

Pasal 50

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 52

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana Pemerintah Daerah kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

Pasal 53

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum penataan Desa;
 - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa;
 - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
 - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa melalui:
 - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi jdih.kab.banyumas

Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan semangat baru untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum desa. Oleh karena itu, penataan desa harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Penataan Desa yang dilakukan melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa dan Desa Adat dengan demikian harus dilakukan secara rasional dan demokratis. Oleh Penataan desa harus dilakukan dengan dasar hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi ini adalah dasar argumen berbasis bukti empirik dalam melakukan penataan Desa. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan desa di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah ini, jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, proses penataan Desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci dan telah disesuaikan dengan perkembangan tata pemerintahan di level nasional maupun konteks lokal. Perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan Desa yang diperketat melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa” adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi

perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a angka 3 keputusan kepala desa induk tentang usulan pemekaran desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pemekaran Desa, memuat:

- a. persetujuan pemekaran Desa;
- b. persetujuan nama calon Desa baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru.

Angka 3

Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa, memuat:

1. penetapan usulan mengenai nama calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan pelepasan Dusun menjadi cakupan

- wilayah calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
 6. persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
 7. persetujuan memindahkan personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke Desa baru; dan
 8. Persetujuan pelepasan aset Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

1. persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;
2. persetujuan nama calon Desa baru;
3. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
4. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa.

Angka 3

Keputusan masing-masing Kepala Desa tentang persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

- a) persetujuan nama calon Desa baru;
- b) persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
- c) persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
- d) persetujuan pelepasan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;

- e) persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Desa untuk mendukung penyelenggaraan
- f) pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
- g) persetujuan pemberian dukungan dana masing-masing Desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
- h) persetujuan memindahkan personil masing-masing Desa yang akan dipindahkan ke Desa yang baru dibentuk; dan
- i) Persetujuan pelepasan aset Desa masing-masing Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi berupa verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal. Verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan, untuk:

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
- e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
- f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik dilakukan untuk mengecek ketersediaan:
 - (a) sarana perkantoran tempat menyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan;
 - (b) kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila terdapat pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Contoh : Penghapusan Desa oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program nasional yang strategis atau korban bencana alam.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Jalan Haji Mashuri Nomor 37 Purwokerto 53134

Telpon / Fax. ☎ (0281) 635542 Email pwbaratkec@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 970 / 02 / 1 / 2020

TENTANG
SEWA MENYEWAKAN TANAH EKS BANDA DESA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
SAUDARA SARNO HADI SUWIRYO

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas (26-12-2019) bertempat di Kelurahan Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TOTOT SUBAGYO, S.Sos. M.Si** : Camat Purwokerto Barat, berkedudukan di Jl. Mashuri No. 37, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **SARNO HADI SUWIRYO** : (petani) yang beralamat di Wil. Kel. Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pengguna barang Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa satu bidang tanah sawah seluas **3.150 m² (Tiga ribu Seratus lima puluh meter persegi)** terletak di Wilayah Kel. Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.

2. Bahwa untuk sementara waktu tanah sawah sebagaimana angka 1 di atas belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga dapat disewakan kepada Pihak Kedua.
3. Bahwa penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut angka 1 di atas telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 028 / 8 / 2015 tanggal .24 Februari 2015 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Eks Banda Desa Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian sewa-menyewa Bidang Tanah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

OBYEK PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat menyewakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA sepakat menyewa dari PIHAK PERTAMA obyek berupa tanah milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Wil Kel. Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan luas seluas *3.150 m² (Tigaribu Seratus Lima Puluh meter persegi)* untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Tanah Sawah).
- (2) PIHAK PERTAMA melalui perjanjian ini menjamin bahwa Tanah tidak sedang dalam sengketa dan tidak dalam agunan maupun dibebani Hak Tanggungan dengan Pihak ketiga.

PASAL 2

JANGKA WAKTU DAN TARIF

- (1) Jangka waktu sewa-menyewa Tanah adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (01-01-2020 s/d 31-12-2020) dan dapat diperpanjang.
- (2) Mulai masa tanam tahun 2020 tanah eks banda desa yang dikelola oleh masyarakat menggunakan retribusi jasa usaha.
- (3) Pembayaran besaran retribusi pemakaian Barang Milik Daerah (eks banda desa) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 adalah sebesar *3.150 x Rp. 450,- = Rp. 1.417.500,- (Satujuta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah)* pertahun dan wajib dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA, dengan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Kelurahan.

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selama jangka waktu Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib :

- (1) Membayar uang sewa Tanah sebesar *Rp. 1.417.500,- (Satujuta empat ratus tujuh belâs ribu lima ratus Rupiah)*
- (2) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sawah yang disewa.
- (3) Memelihara dan merawat sebagaimana bapak rumah tangga yang baik (*als en goed huis father*) dan mempergunakannya sebagaimana Penyewa yang beritikad baik.
- (4) Segera menyerahkan Tanah dalam keadaan kosong, baik dan siap dipakai kepada PIHAK PERTAMA, manakala Perjanjian ini berakhir atau karena sebab lain.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan sewa-menyewa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir, apabila PHAK KEDUA berkehendak memperpanjang masa sewa-menyewa.

PASAL 4

LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

Selama jangka waktu Perjanjian ini PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Mengalihkan hak sewa atas Tanah Sawah kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.
- b. Memanfaatkan atau menggunakan Tanah Sawah untuk peruntukan lain selain sebagaimana tersebut Pasal 1 ayat(1) Perjanjian ini.

PASAL 5

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk secara sepihak membatalkan berlakunya Perjanjian ini, untuk itu Para Pihak sepakat untuk menyimpangi berlakunya Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka :
 - a. PIHAK KEDUA wajib segera mengosongkan tanah.
 - b. Segala kerugian yang timbul akibat pembatalan ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat tidak membawa hasil, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

- (2) Untuk perjanjian ini beserta akibat-akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

PASAL 7

ADDENDUM DAN KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dalam hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka kesepakatan Para Pihak akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya penggantian jabatan salah satu atau kedua belah pihak.

PASAL 8

PENUTUP


Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Rangkap ketiga dan keempat tanpa materai untuk Instansi yang berkepentingan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian dengan disaksikan oleh :

1. KUSTORO,S.Sos : Sekertais Kelurahan Karanglewas Lor
2. WARTONO : Pembantu bendahara Penerimaan Kelurahan Karanglewas Lor

PIHAK KEDUA



SARNO HADI SUWIRYO

PIHAK PERTAMA




TOTOT SUBAGYO, S.Sos. M.Si

Saksi-saksi :

1. KUSTORO,S.Sos
2. WARTONO

3 (.....)

4 (.....)



4. DPA-SKPD Kabupaten Banyumas



KAB. BANYUMAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.02 KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pengguna Anggaran :

a. Nama : AMRIN MA'RUF, S.Sos, M.Si
b. NIP : 197205301992031006
c. Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

AMRIN MA'RUF, S.Sos, M.Si
NIP: 197205301992031006



KAB. BANYUMAS

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : AMRIN MA'RUF, S.Sos, M.Si
- b. NIP : 197205301992031006
- c. Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Banyumas sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
NIP: 19641161990031009



Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023

Disahkan oleh,
PPKD



AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp29.500.000.000
4	1	03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp20.500.000.000
4	1	04 Lain-lain PAD yang Sah	Rp9.000.000.000
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp2.653.160.883.000
4	2	01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.395.921.854.000
4	2	02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp257.239.029.000
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp13.354.771.000
4	3	01 Pendapatan Hibah	Rp13.354.771.000
		Jumlah Pendapatan	Rp2.696.015.654.000
5		BELANJA DAERAH	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp52.209.823.498
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp7.544.964.987
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp33.814.858.511
5	1	03 Belanja Bunga	Rp10.850.000.000
5	2	BELANJA MODAL	Rp5.664.092.000
5	2	01 Belanja Modal Tanah	Rp250.000.000
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp5.414.092.000
5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp10.000.000.000
5	3	01 Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000
5	4	BELANJA TRANSFER	Rp630.478.009.398
5	4	01 Belanja Bagi Hasil	Rp39.244.737.516
5	4	02 Belanja Bantuan Keuangan	Rp591.233.271.882
		Jumlah Belanja	Rp698.351.924.896
		Total Surplus/(Defisit)	Rp1.997.663.729.104
6		PEMBIAYAAN DAERAH	
6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp102.820.657.566
6	1	01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp101.820.657.566
6	1	05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp1.000.000.000
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp102.820.657.566
6	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp61.935.784.000
6	2	01 Pembentukan Dana Cadangan	Rp15.000.000.000
6	2	02 Penyertaan Modal Daerah	Rp26.285.784.000
6	2	03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp20.650.000.000
6	2	04 Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp61.935.784.000
		Pembiayaan Neto	Rp40.884.873.566

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp233.233.304.466	Januari	Rp54.771.742.758
Februari	Rp233.233.304.466	Februari	Rp129.339.842.681
Maret	Rp233.233.304.466	Maret	Rp111.479.332.634
April	Rp233.233.304.466	April	Rp67.034.855.723
Mei	Rp233.233.304.466	Mei	Rp50.158.956.878
Juni	Rp233.233.305.466	Juni	Rp49.818.805.478
Juli	Rp233.233.305.466	Juli	Rp50.029.224.678
Agustus	Rp233.233.305.466	Agustus	Rp49.726.531.978
September	Rp233.233.305.466	September	Rp49.599.248.478
Oktober	Rp233.233.305.466	Oktober	Rp49.602.321.578
November	Rp233.253.313.666	November	Rp49.419.344.128
Desember	Rp233.249.948.240	Desember	Rp49.307.501.904
Jumlah	Rp2.798.836.311.566	Jumlah	Rp760.287.708.896


Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah


AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Mengesahkan,
PPKD

AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahjoe Setya Edie, S.H.	19680303 198901 1 001	Sekretaris BKAD	
2.	Sri Sunarsih, S.E., M.M.	19740409 199903 2 004	Kabid Ekonomi Bappedalitbang	
3.	Joko Purwoko Suranto, S.T., M.T.	19700309 200312 1 006	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang	
4.	Iridya Harmiastuti, S.E.Ak., M.Ak.	19770507 201001 2 003	Kasubbid Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran BKAD	
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Banyumas
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1				
				T									
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15		
5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	KEUANGAN												
5	02	01						52.209.823.498	5.664.092.000	10.000.000.000	630.478.009.398	698.351.924.896	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.340.533.998	103.500.000	0	0	36.444.033.998
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000	0	0	0	65.000.000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.663.494.987	0	0	0	7.663.494.987
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	7.296.084.987	0	0	0	0	7.296.084.987
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	367.410.000	0	0	0	0	367.410.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				903.119.021	2.500.000	0	0	905.619.021
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	9.999.500	0	0	0	0	9.999.500

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T								
								T-1	10	11	12	13	T+1			
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
											59.887.500	2.500.000	0	0	0	62.387.500
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				4.994.421	0	0	0	0	4.994.421
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				44.937.600	0	0	0	0	44.937.600
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				583.300.000	0	0	0	0	583.300.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.760.000	101.000.000	0	0	0	124.760.000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				18.760.000	81.000.000	0	0	0	99.760.000
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				5.000.000	20.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.367.634.990	0	0	0	0	27.367.634.990
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				26.523.999.944	0	0	0	0	26.523.999.944
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara				30.060.000	0	0	0	0	30.060.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T					T+1	
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		813.635.046	0	0	0	0	813.635.046
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317.525.000	0	0	0	0	317.525.000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		92.600.000	0	0	0	0	92.600.000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		24.950.000	0	0	0	0	24.950.000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		199.975.000	0	0	0	0	199.975.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				13.337.689.500	0	10.000.000.000	630.478.009.398	0	653.815.698.898
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.142.689.500	0	0	0	0	1.142.689.500
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		343.659.000	0	0	0	0	343.659.000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		336.359.700	0	0	0	0	336.359.700
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		41.508.000	0	0	0	0	41.508.000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		41.508.000	0	0	0	0	41.508.000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwimas, Purwokerto Timur, Sokanegara		25.838.000	0	0	0	0	25.838.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1		
								T							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		25.838.000	0	0	0	0	25.838.000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		109.283.500	0	0	0	0	109.283.500	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		121.745.300	0	0	0	0	121.745.300	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		96.950.000	0	0	0	0	96.950.000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		85.708.000	0	0	0	0	85.708.000	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		14.292.000	0	0	0	0	14.292.000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara		50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.03	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	660.000.000	0	0	0	0	660.000.000	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			40.446.000	0	0	0	0	40.446.000	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	120.450.200	0	0	0	0	120.450.200	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	118.563.700	0	0	0	0	118.563.700	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	60.127.850	0	0	0	0	60.127.850	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	36.478.000	0	0	0	0	36.478.000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	34.165.000	0	0	0	0	34.165.000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	76.597.750	0	0	0	0	76.597.750	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	70.317.000	0	0	0	0	70.317.000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Sokanegara	52.326.500	0	0	0	0	52.326.500	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
							T					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	T-1	T	T+1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwanas, Purwokerto Timur, Sokanegara		47.828.000	0	0	0	47.828.000
5	02	02	2.04	04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			11.245.000.000	0	10.000.000.000	630.478.009.398	651.723.009.398
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Banyuwanas, Purwokerto Timur, Sokanegara		10.850.000.000	0	0	0	10.850.000.000
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Banyuwanas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		395.000.000	0	0	591.233.271.882	591.628.271.882
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Banyuwanas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwanas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	39.244.737.516	39.244.737.516
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			40.000.000	0	0	0	40.000.000
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwanas, Purwokerto Timur, Sokanegara		40.000.000	0	0	0	40.000.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.531.600.000	5.560.592.000	0	0	8.092.192.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.531.600.000	5.560.592.000	0	0	8.092.192.000
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Banyuwanas, Purwokerto Timur, Sokanegara		66.828.000	0	0	0	66.828.000
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Banyuwanas, Purwokerto Timur, Sokanegara		2.950.000	0	0	0	2.950.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	12.100.000	0	0	0	12.100.000	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	435.000.000	0	0	0	435.000.000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	1.099.217.000	346.000.000	0	0	1.445.217.000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	107.380.000	0	0	0	107.380.000	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	269.000.000	5.214.592.000	0	0	5.483.592.000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	466.565.000	0	0	0	466.565.000	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	26.924.000	0	0	0	26.924.000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	5.116.000	0	0	0	5.116.000	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	40.500.000	0	0	0	40.500.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp49.610.426.758
Februari	Rp124.178.526.681
Maret	Rp106.318.016.634
April	Rp61.873.539.723
Mei	Rp44.997.640.878
Juni	Rp44.657.489.478
Juli	Rp44.867.908.678
Agustus	Rp44.565.215.978
September	Rp44.437.932.478
Oktober	Rp44.441.005.578
November	Rp44.258.028.128
Desember	Rp44.146.193.904
Jumlah	Rp698.351.924.896

Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah


AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Mengesahkan,
PPKD


AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahjoe Setya Edle, S.H.	19680303 198901 1 001	Sekretaris BKAD	
2.	Sri Sunarsih, S.E., M.M.	19740409 199903 2 004	Kabid Ekonomi Bappedalitbang	
3.	Joko Purwoko Suranto, S.T., M.T.	19700309 200312 1 006	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang	
4.	Iridya Harmiastuti, S.E.Ak., M.Ak.	19770507 201001 2 003	Kasubid Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran BKAD	
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Banyumas
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 BKAD - PPKD

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	T+1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp0

Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah


AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Mengesahkan,
PPKD


AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Wahjoe Setya Edjie, S.H.	19680303 198901 1 001	Sekretaris BKAD
			Tanda Tangan 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Sri Sunarsih, S.E., M.M.	19740409 199903 2 004	Kabid Ekonomi Bappedalitbang	
3.	Joko Purwoko Suranto, S.T., M.T.	19700309 200312 1 006	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang	
4.	Iridya Harmiastuti, S.E.Ak., M.Ak.	19770507 201001 2 003	Kasubbid Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran BKAD	
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.696.015.654.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp29.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp20.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp20.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp10.500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp10.500.000.000
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
	::: BKK				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000
	::: PDAM				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp7.500.000.000	Rp7.500.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp10.000.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp10.000.000.000
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				
	::: BPD Jateng				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000.000	Rp10.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp9.000.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp0
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin				Rp0
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan				Rp0
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan				Rp0
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung				Rp0
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp9.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp9.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp9.000.000.000
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp9.000.000.000	Rp9.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp2.653.160.883.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp2.395.921.854.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan				Rp2.029.192.155.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp41.088.101.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan				Rp4.809.136.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	::: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp4.809.136.000	Rp4.809.136.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21				Rp22.165.990.000
	:: DBH PPh Pasal 21				
	::: DBH PPh Pasal 21				
	DBH PPh Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp22.165.990.000	Rp22.165.990.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp12.093.574.000
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	::: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp12.093.574.000	Rp12.093.574.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				Rp158.625.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp158.625.000	Rp158.625.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				Rp8.479.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp8.479.000	Rp8.479.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				Rp41.794.000
	:: Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				
	::: Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1 Tahun	Tahun	Rp41.794.000	Rp41.794.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				Rp550.562.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1 Tahun	Tahun	Rp550.562.000	Rp550.562.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				Rp1.259.941.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1 Tahun	Tahun	Rp1.259.941.000	Rp1.259.941.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp1.340.892.374.000
4.2.01.01.02.0001	DAU				Rp1.340.892.374.000
	:: DAU				
	::: Dana Alokasi Umum				
	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp1.340.892.374.000	Rp1.340.892.374.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				Rp95.778.148.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				Rp937.370.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp937.370.000	Rp937.370.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				Rp28.170.853.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Tahun	Tahun	Rp28.170.853.000	Rp28.170.853.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				Rp2.506.248.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Tahun	Tahun	Rp2.506.248.000	Rp2.506.248.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB				Rp0
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				Rp0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan				Rp0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				Rp0
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				Rp18.699.510.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				
	::: Penguatan Penurunan AKI dan Bayi 103.230.622.000 - Keluarga Berencana 280.000.000				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	Tahun	Rp18.699.510.000	Rp18.699.510.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				Rp2.463.990.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1 Tahun	Tahun	Rp2.463.990.000	Rp2.463.990.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				Rp957.420.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Tahun	Tahun	Rp957.420.000	Rp957.420.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)				Rp0
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya				Rp0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				Rp10.400.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
	::: TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)				
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp10.400.000.000	Rp10.400.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				Rp0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				Rp0
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				Rp0
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan				Rp12.545.834.000
	:: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan				
	::: Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM				
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp12.545.834.000	Rp12.545.834.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				Rp10.157.451.000
	:: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				
	::: Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM (Pembangunan SPALDS)				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp10.157.451.000	Rp10.157.451.000
4.2.01.01.03.0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi				Rp3.990.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi				
	::: Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM (Sapras Sampah)				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	1 Tahun	Tahun	Rp3.990.000.000	Rp3.990.000.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				Rp0
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup				Rp0
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				Rp4.949.472.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp4.949.472.000	Rp4.949.472.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				Rp551.433.532.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				Rp188.142.200.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp188.142.200.000	Rp188.142.200.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja				Rp7.540.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1 Tahun	Tahun	Rp7.540.000.000	Rp7.540.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD				Rp0
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				Rp271.225.832.000
	:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	::: Tunjangan Profesi Guru 267.903.969.000 dan Tamsil Guru 3.321.863.000				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp271.225.832.000	Rp271.225.832.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD				Rp21.004.800.000
	:: DAK Non Fisik-BOP PAUD				
	::: Reguler : 20.464.800.000 dan Kinerja : 540.000.000				
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp21.004.800.000	Rp21.004.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				Rp6.385.900.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	::: Reguler : 6.160.900.000 dan Kinerja: 225.000.000				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun	Tahun	Rp6.385.900.000	Rp6.385.900.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				Rp700.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1 Tahun	Tahun	Rp700.000.000	Rp700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Rp14.676.206.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp14.676.206.000	Rp14.676.206.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				Rp622.464.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1 Tahun	Tahun	Rp622.464.000	Rp622.464.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				Rp19.850.165.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1 Tahun	Tahun	Rp19.850.165.000	Rp19.850.165.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan				Rp0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				Rp19.491.420.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Tahun	Tahun	Rp19.491.420.000	Rp19.491.420.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM				Rp420.370.000
	:: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	::: DAK Non Fisik-Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1 Tahun	Tahun	Rp420.370.000	Rp420.370.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				Rp0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				Rp344.300.000
	:: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	Rp344.300.000	Rp344.300.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				Rp438.800.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp438.800.000	Rp438.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				Rp591.075.000
	:: DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp591.075.000	Rp591.075.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				Rp20.136.717.000
4.2.01.02.01	DID				Rp20.136.717.000
4.2.01.02.01.0001	DID				Rp20.136.717.000
	:: DID				
	::: Dana Insentif Daerah				
	DID	1 Tahun	Tahun	Rp20.136.717.000	Rp20.136.717.000
4.2.01.05	Dana Desa				Rp346.592.982.000
4.2.01.05.01	Dana Desa				Rp346.592.982.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa				Rp346.592.982.000
	:: Dana Desa				
	::: Dana Desa				
	Dana Desa	1 Tahun	Tahun	Rp346.592.982.000	Rp346.592.982.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah				Rp257.239.029.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				Rp235.451.029.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp235.451.029.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				Rp50.210.115.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp50.210.115.000	Rp50.210.115.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				Rp41.490.223.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp41.490.223.000	Rp41.490.223.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				Rp65.937.782.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp65.937.782.000	Rp65.937.782.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				Rp409.142.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp409.142.000	Rp409.142.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				Rp77.403.767.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp77.403.767.000	Rp77.403.767.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan				Rp21.788.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				Rp21.788.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				Rp21.788.000.000
	:: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Tahun	Rp21.788.000.000	Rp21.788.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Rp13.354.771.000
4.3.01	Pendapatan Hibah				Rp13.354.771.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp13.354.771.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp13.354.771.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp13.354.771.000
	:: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	::: IPDMIP				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp225.852.000	Rp225.852.000
	::: Pendapatan HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIA				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp3.198.919.000	Rp3.198.919.000
	::: PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN (RM) AIR MINUM PERKOTAAN (AMK)				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000
	::: PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN (RM) HIBAH SANITASI (AIR LIMBAH SETEMPAT)				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp6.930.000.000	Rp6.930.000.000
				Jumlah	Rp2.696.015.654.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp224.664.915.466
Februari	Rp224.664.915.466
Maret	Rp224.664.915.466
April	Rp224.664.915.466
Mei	Rp224.664.915.466
Juni	Rp224.664.916.466
Juli	Rp224.664.916.466
Agustus	Rp224.664.916.466
September	Rp224.664.916.466
Oktober	Rp224.664.916.466
November	Rp224.684.924.666
Desember	Rp224.681.569.674
Jumlah	Rp2.696.015.654.000

Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah


AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Mengesahkan,
PPKD

AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si
NIP: 197205301992031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahjoe Setya Edie, S.H.	19680303 198901 1 001	Sekretaris BKAD	
2.	Sri Sunarsih, S.E., M.M.	19740409 199903 2 004	Kabid Ekonomi Bappedalitbang	
3.	Joko Purwoko Suranto, S.T., M.T.	19700309 200312 1 006	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang	
4.	Imidya Harmiastuti, S.E.Ak., M.Ak.	19770507 201001 2 003	Kasubbid Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran BKAD	
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2023		
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp40.884.873.566
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp102.820.657.566
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp101.820.657.566
6.1.01.05	Penghematan Belanja	Rp101.820.657.566
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	Rp101.820.657.566
	:: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Rp101.820.657.566
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp1.000.000.000
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Rp1.000.000.000
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Rp1.000.000.000
	:: Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Rp1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp102.820.657.566
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp61.935.784.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp15.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp15.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp15.000.000.000
	:: Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	Rp15.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp26.285.784.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp26.285.784.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp26.285.784.000
	:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp26.285.784.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp20.650.000.000
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Rp20.650.000.000
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	Rp20.650.000.000
	:: Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
	::: PEN	
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	Rp20.650.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	Rp0
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp61.935.784.000
	Jumlah	Rp40.884.873.566


Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan	
Januari	Rp8.568.389.000	Januari	Rp5.161.316.000
Februari	Rp8.568.389.000	Februari	Rp5.161.316.000
Maret	Rp8.568.389.000	Maret	Rp5.161.316.000
April	Rp8.568.389.000	April	Rp5.161.316.000
Mei	Rp8.568.389.000	Mei	Rp5.161.316.000
Juni	Rp8.568.389.000	Juni	Rp5.161.316.000
Juli	Rp8.568.389.000	Juli	Rp5.161.316.000
Agustus	Rp8.568.389.000	Agustus	Rp5.161.316.000
September	Rp8.568.389.000	September	Rp5.161.316.000
Oktober	Rp8.568.389.000	Oktober	Rp5.161.316.000
November	Rp8.568.389.000	November	Rp5.161.316.000
Desember	Rp8.568.378.566	Desember	Rp5.161.308.000
Jumlah	Rp102.820.657.566	Jumlah	Rp61.935.784.000

Purwokerto, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



AMRIN MA'RUF, S.Sos, M.Si
NIP: 197205301992031006

Mengesahkan,
PPKD



AMRIN MA'RUF, S.Sos, M.Si
NIP: 197205301992031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahjoe Setya Edie, S.H.	19680303 198901 1 001	Sekretaris BKAD	
2.	Sri Sunarsih, S.E., M.M.	19740409 199903 2 004	Kabid Ekonomi Bappedalitbang	
3.	Joko Purwoko Suranto, S.T., M.T.	19700309 200312 1 006	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang	
4.	Imidya Harmiastuti, S.E.Ak., M.Ak.	19770507 201001 2 003	Kasubbid Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran BKAD	
5.				

5. Dokumentasi Wawancara dengan Lurah Karanglews Lor



6. Dokumentasi Wawancara dengan Staf Kelurahan Karanglews Lor



7. Dokumentasi Wawancara dengan BKAD Kabupaten Banyumas



8. Dokumentasi Wawancara dengan Penyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karanglewas Lor



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Achmad Luthfi Chakim
2. NIM : 1917303008
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 6 April 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Setrawijaya RT 03/RW 02 Kel. Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Sukir
6. Nama Ibu : Naisah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Karanglewas Lor, 2013
2. SMP/MTs, tahun lulus: MTs Ma'arif NU Al-Hidayah Purwokerto Barat, 2016
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas, 2019
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU IPPNU Ranting Karanglewas Lor
2. GP ANSOR Ranting Karanglewas Lor
3. Karang Taruna Karanglewas Lor
4. HMJ HTN
5. Dema Fakultas Syariah

Purwokerto, 13 Juni 2023



Achmad Luthfi Chakim